

**REGULASI WARISAN DIGITAL (STUDI HUKUM WARIS DI
INDONESIA, HUKUM WARIS REVISED UNIFORM FIDUCIARY
ACCESS TO DIGITAL ASSEST ACT DI AMRIKA SERIKAT DAN
HUKUM WARIS BURGERLICHES GESETZBUCH DI JERMAN)**



Mohammad NurHadi
212102010016
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**REGULASI WARISAN DIGITAL (STUDI HUKUM WARIS DI
INDONESIA, HUKUM WARIS REVISED UNIFORM FIDUCIARY
ACCESS TO DIGITAL ASSEST ACT DI AMRIKA SERIKAT DAN
HUKUM WARIS BURGERLICHES GESETZBUCH DI JERMAN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
Mohammad NurHadi
212102010016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**REGULASI WARISAN DIGITAL (STUDI HUKUM WARIS DI
INDONESIA, HUKUM WARIS REVISED UNIFORM FIDUCIARY
ACCESS TO DIGITAL ASSEST ACT DI AMRIKA SERIKAT DAN
HUKUM WARIS BURGERLICHES GESETZBUCH DI JERMAN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Oleh:

Mohammad NurHadi

212102010016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197410081998032002

**REGULASI WARISAN DIGITAL (STUDI HUKUM WARIS DI
INDONESIA, HUKUM WARIS REVISED UNIFORM FIDUCIARY
ACCESS TO DIGITAL ASSEST ACT DI AMRIKA SERIKAT DAN
HUKUM WARIS BURGERLICHES GESETZBUCH DI JERMAN)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2025

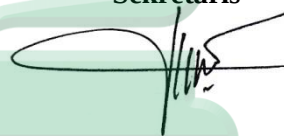
Tim Penguji

Ketua Sidang



Inayatul Anisah., M.Hum
NIP: 197403291998032001

Sekretaris



H. Rohmad Agus Sholihin., S..HL., M.H
NIP: 198208222009101002

Anggota

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
2. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah., S.Ag. M.HI

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
199111072018011004

MOTTO

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾ □

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs An Nisa) 176.”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, “Q.S.An-Nisa (4) Ayat 176”.(Bandung: PT.Syaamil Cipta Media ,2007,62

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT dengan rasa bangga skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Mohammad Hadei selaku bapak kandung saya yang selalu memberikan nasihat dan motivasi menjadikan saya terdorong untuk terus semangat menimba ilmu, mencari ilmu hikmah, mencari kefahaaman agama dan mencapai cita-cita yaitu agar sukses urusan dunia akhirnya.
2. Ibu Siti Bahria selaku ibu kandung saya yang menjadi support sistem yang selalu memberikan doa, dan dukungannya, baik dukungan berupa moril dan materiil yang penuh dengan kegigihan yang sudah diberikan kepada saya sehingga saya mampu menuntaskan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik dan lancar. Atas semua jerih payah dan upayanya melalui doa, support, beserta pengorbanan tenaga, biaya dan pikiran yang diberikan kepada saya, sehingga saya sangat berterima kasih dan mengucapkan syukur *Alhamdulillah Jazakumullah khoiro.*
3. Keluarga besar saya dan adik kandung saya Muhammad Nur Fadilah Sabana saudara saudara saya yang lainnya. Ucapan Terima kasih dan syukur saya ucapkan Alhamdulillah untuk doa dan supportnya kepada saya.
4. Keluarga besar yang ada di Madura, adapun saudara-saudara saya yang ada di Madura. Ucapan terima kasih dan rasa syukur Alhamdulillah untuk doanya, support selama ini kepada saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Regulasi Warisan Digital Studi Hukum Waris Di Indonesia, Hukum Waris Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assest Act Di Amrika Serikat Dan Hukum Waris Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman**” dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama islam. Pada kesempatan yang baik ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

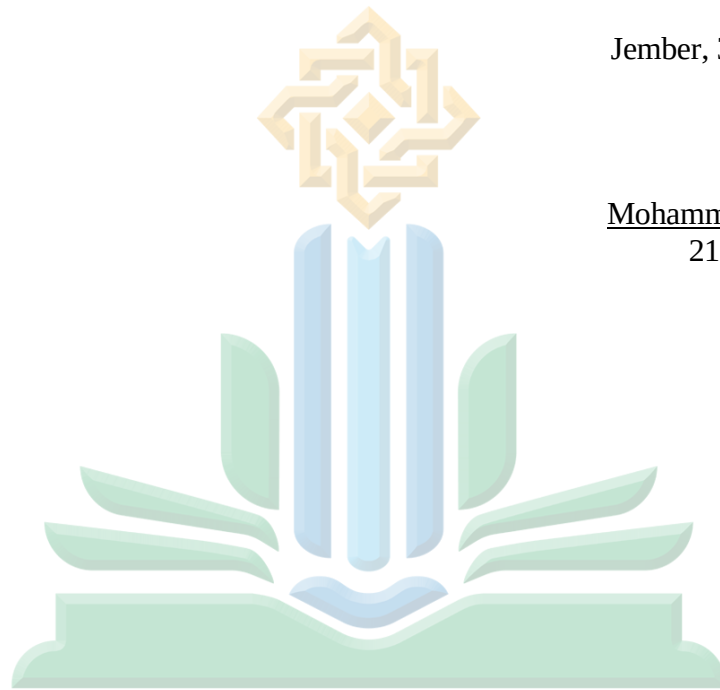
1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Dr. H. Abdullah., M.H.I. Selaku Dosen Penasehat Akademik. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus ,S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan ilmu serta kesabarannya dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi.
10. Seluruh para Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga sangat berjasa selama peneliti menempuh gelar sarjana strata satu;
11. Para guru-guru saya dari jenjang TK Kartika, SDN Kepatihan 05, MTSN 2 Jember dan MAN 2 Jember saya ucapkan terimakasih.
12. Semua teman-teman Hukum Keluarga 2 beserta para sahabat saya yang telah menemani perjalanan dalam perjuangan saya, serta yang telah memberikan doa kepada saya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta dapat dikembangkan lagi lebih lanjut.

Jember, 30 Mei 2025

Mohammad NurHadi
212102010016



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mohammad NurHadi, 2025 : *Regulasi Warisan Digital Studi Hukum Waris Di Indonesia, Hukum Waris Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act Di Amerika Serikat Dan Hukum Waris Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman*

Kata Kunci : Warisan digital, aset digital, yuridis normatif, komparatif.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari pesatnya perkembangan teknologi digital yang memunculkan fenomena warisan digital, yaitu aset-aset digital yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia, regulasi mengenai warisan digital, seperti akun media sosial dan aset digital lainnya, masih belum jelas dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan hak ahli waris serta kepastian hukum atas pengelolaan dan pemanfaatan aset digital tersebut. Beberapa negara seperti Amerika Serikat telah mengadopsi Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) yang memberikan kerangka hukum bagi akses dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris atau fiduciary. Di Jerman, pengaturan warisan digital mengacu pada Burgerliches Gesetzbuch (BGB), yang menempatkan aset digital sebagai bagian dari harta warisan berdasarkan prinsip hukum perdata yang berlaku.

Fokus penelitian. Pertama, Bagaimana Regulasi Hukum Warisan Digital di Indonesia . Kedua Bagaimana Regulasi Hukum Warisan Digital di Amerika Serikat . Ketiga Bagaimana Regulasi Hukum Warisan Digital di Jerman. Ke empat Bagaimana Perbandingan Hukum Tentang Regulasi Warisan Digital, di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman..

Tujuan Penelitian. Pertama Untuk Mendeskripsikan Regulasi Hukum Warisan Digital di Indonesia. Kedua Untuk Mendeskripsikan Regulasi Hukum Warisan Digital di Amerika Serikat. Ketiga Untuk Mendeskripsikan Regulasi Hukum Warisan Digital di Jerman. Ke empat Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Hukum Tentang Regulasi Warisan Digital di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, perbandingan hukum (comparative law), melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebijakan platform digital di masing-masing negara. yang menganalisis ketentuan hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai warisan digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik dalam pengelolaan aset digital almarhum.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif terkait warisan digital untuk melindungi hak ahli waris dan memberikan kepastian hukum. Amerika Serikat, melalui RUFADAA, telah menyediakan mekanisme hukum yang relatif jelas bagi akses fiduciary terhadap aset digital, meskipun implementasinya tetap menghadapi tantangan teknis dan privasi. Di Jerman, prinsip waris dalam BGB memungkinkan aset digital diwariskan sebagai bagian dari harta peninggalan, namun perkembangan teknologi menuntut penyesuaian regulasi agar lebih responsif terhadap karakteristik aset digital. Studi ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum waris di Indonesia agar mampu mengakomodasi dinamika warisan digital secara efektif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
SKRIPSI	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II.....	18
KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	28
BAB III	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian Normatif	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Bahan Peneleitian	38

D. Teknik Pengumpulan Bahan	39
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
F. Teknik Keabsahan Bahan.....	41
G. Teknik Tahap-Tahap Penelitian	41
1. Tahap pra penelitian.....	42
2. Riset	42
3. Pasca riset	42
BAB IV	43
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Regulasi Hukum Waris Digital Di Indonesia.....	43
1. Regulasi Warisan Digital Dalam KUHPerdara.....	48
2. Regulasi Warisan Digital Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	51
B. Regulasi Pengaturan Hukum Warisan Digital di Amerika Serikat ..	55
C. Regulasi Pengaturan Hukum Warisan Digital di Jerman.....	64
D. Perbandingan Hukum Warisan Digital di Indonesian, Amerika Serikat, dan Jerman	71
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel.2 Perbandingan Pengaturan warisan digital pada 3 negara yaitu Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kewarisan adalah suatu proses perpindahan harta benda dan aset dari seseorang yang telah meninggal atau si pewaris, perpindahan harta waris berpindah tangan kepada orang lain atau ahli warisnya, Dalam konteks hukum waris di Indonesia, peristiwa ini melibatkan proses pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum Islam, maupun hukum perdata. Peristiwa kewarisan menimbulkan akibat hukum berupa perpindahan hak milik yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang mengatur status ahli waris dan hak-hak mereka atas harta peninggalan tersebut.¹

Menurut Prof T.M. Hasby AS-Shiddiqi dalam bukunya Fiqhul Mawaris, Fiqhul Mawaris ialah; “Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya”.²

Secara normatif, peristiwa kewarisan diatur untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli waris. Namun dalam kenyataannya, penerapan hukum waris seringkali mengalami kendala akibat perbedaan interpretasi, kurangnya sosialisasi, dan resistensi

¹ R Haerani, “Study Komparasi (Perbandingan) Pelaksanaan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat di Desa Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 04, No. 12, (April 2020), 16.

² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2011), 7-12.

terhadap perubahan sistem waris yang sudah lama dianut masyarakat.³

Faraidh dalam istilah mawaris dikhususkan kepada bagian ahli waris yang ditemukan oleh syara". Sedang dalam ilmu faraidh oleh sebagian faradhiyun ahli Faraidh di ta'rifkan dengan ilmu yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka. Allah SWT berfirman dalam QS An Nisa' (7):

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Jenis harta waris memiliki dua macam yaitu harta waris non digital dan harta waris digital. Hart waris non digital yaitu harta waris yang bersifat berwujud yang bisa dilihat, dan disentuh contohnya yaitu, tanah atau lahan, rumah, mobil, perhiasan, dan uang tunai. Sedangkan harta waris digital kebalikan dari harta waris non digital yaitu harta yang tidak berwujud yang bisa dilihat namun tidak bisa disentuh karena dalam bentuk digital, ada beberapa contoh harta waris digital yaitu seperti akun email, akun media sosial, dokumen-dokumen digital dan bahkan ada file-file yang berupa digital

³ AW Fitriyah, “Politik Hukum Pengaturan Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif dan Implikasinya Terhadap Sistem Kewarisan di Indonesia” *Jurnal Riset Ilmiah* 7. No. 14, (2024). 14-24.

yang bisa menghasilkan, itu disebut dengan harta waris digital.⁴

Pada era modernisasi ini perkembangan teknologi tumbuh dengan pesat, dengan pesatnya perkembangan informasi sumber aset digital saat ini menjadi bagian penting dari standar hidup. Sumber aset digital mencakup berbagai bentuk seperti akun media sosial, email, catatan digital, mata uang kripto, dan lain-lain. Keberadaan aset digital ini menghadirkan tantangan baru dalam hukum warisan, khususnya dalam hal bagaimana aset digital ini dapat diakses dan diawasi oleh penerima manfaat setelah pemiliknya meninggal. Keberadaan arahan yang mengatur warisan digital sangat penting untuk menjamin bahwa hak penerima manfaat terlindungi dengan baik dan sumber daya tersebut tidak hilang atau disalahgunakan.⁵

Perkembangan teknologi digital telah mengubah konsep kepemilikan aset, termasuk warisan. Digitalisasi memunculkan bentuk kekayaan baru seperti akun media sosial, *cryptocurrency*, dan aset virtual yang membutuhkan pengaturan hukum khusus.⁶ Menurut Sri Lum'atus Sa'adah terkait dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya sangat berpengaruh terhadap persoalan-persoalan hukum baru yang tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam maupun kitab-kitab fiqh klasik.⁷

⁴ Yulida, D, Sahadewa, dan Nugraha, X. "Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Ilmiah: Kherta Wicaksana* 18, No.1, (Agustus 2024), 6

⁵ AZ Nasywa, "Hukum Inovatif": *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. 1, No. 2 (April 2024), 1.

⁶ M Bahram "Reorientasi Peran Hukum Dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi: Studi Normatif Tentang Regulasi Digital Di Indonesia," *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2 No. 3 (Maret 2025), 28.

⁷ Sri Lum'atus Sa'adah, "Transformasi fikih klasik menuju fikih kontemporer (Sebuah tawaran penemuan hukum Islam melalui metode double movement)," *Jurnal Falasifa*, Vol 3, No. 1, 135.

Untuk menghadapi hal tersebut perlu aturan tentang pewarisan digital yang komprehensif, sehingga ada perbandingan hukum atau *comparatif law* antara hukum waris di Indonesia, Amerika, dan Jerman.

Warisan digital adalah perpindahan harta aset digital kepada penerima yang ditunjuk atau tidak ditunjuk dari harta seseorang yang telah meninggal. Proses ini melibatkan penemuan aset digital dan menentukan hak ahli waris untuk mengakses dan menggunakannya setelah kematian pemilik. Namun, regulasi yang ada sering kali tidak memadai untuk menghadapi kompleksitas dan sifat unik dari aset digital. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan teori hukum warisan digital yang komprehensif sebelum diberlakukannya regulasi yang efektif.

Di Indonesia menghadapi masalah serius dalam mengakomodasi warisan digital akibat sistem hukum waris yang pluralistik. Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum secara eksplisit mengatur transfer aset digital, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Penelitian menunjukkan 73% sengketa warisan digital di Indonesia terkendala ketiadaan payung hukum spesifik.⁸

Regulasi yang mengatur tentang warisan non digital, yaitu terdapat pada tiga hukum waris yang menjadi landasan di Indonesia yaitu terdapat pada KUHPerdata, terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yang bersumber pada Alqur'an dan Hadist, dan juga dalam Hukum Waris Adat dalam peraturan warisan tergantung dalam masyarakat adat tertentu sesuai dengan

⁸ J Susilo. *Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama* (Jakarta: PT. Randa Jaya, 2024), hal 8.

setiap masing-masing adat masyarakatnya.

Regulasi dalam warisan digital ini terdapat pada negara maju seperti Negara Amerika Serikat yang menganut hukum *common law* yang mana dalam hukum *common law* ini mengutamakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan putusan hakim, maka dari itu negara Amerika memiliki peraturan yang mengatur tentang warisan digital yaitu *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act*.⁹

Negara Jerman. Dan Indonesia yang menganut hukum *Civil Law* yaitu kumpulan aturan hukum tertulis yang disusun secara sistematis dalam bentuk kitab undang-undang. Dalam pengaturan tentang warisan digital di Negara Jerman menggunakan *Burgerliches Gesetzbuch* sebagai pedoman dalam pembahasan warisan meskipun dalam *Burgerliches Gesetzbuch* tidak mengatur secara langsung warisan digital tetapi dalam *Burgerliches Gesetzbuch* bisa dijadikan pedoman dalam permasalahan warisan digital.¹⁰

Sama seperti Negara Indonesia juga menganut hukum *civil law* sama seperti Negara Jerman. Jika di Jerman menggunakan *Burgerliches Gesetzbuch* sedangkan di Indonesia juga menggunakan sistem hukum *civil law*.¹¹ Dalam pengaturan warisan yaitu menggunakan 3 hukum KUHPdata, Kompilasi Hukum Islam untuk beragama islam, dalam pembagian waris, dalam pernyataan tentang warisan digital masih belum secara spesifik diatur dalam

⁹ Nurul Qamar. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010). 47

¹⁰ Havard, D. "Jaringan Peradilan Eropa Rezim Properti Perkawinan." *Jurnal Ilmiah, Peradilan Eropa*, 12, No 3, (Desember 2019), 36

¹¹ Muhammad Dzikirullah H. Noho, "Mendudukan Common Law System dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding, Advokasi*, .9, No.1, (April 2023) . 2

peraturan di Indonesia tetapi ke tiga hukum tersebut bisa dijadikan landasan dalam warisan digital.

Terdapat contoh kasus di Indonesia yaitu keluarga A.S. yang tidak dapat mengakses akun bisnis Instagram almarhum anaknya dengan 500.000 pengikut yang bernilai ekonomis, atau kasus keluarga Z.R. yang tidak dapat mengakses dompet cryptocurrency senilai Rp. 2,3 miliar, keterbatasan akses ini menimbulkan kerugian material signifikan bagi ahli waris.¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 121/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan platform digital untuk memberikan akses kepada ahli waris menjadi salah satu preseden penting, meskipun dalam praktiknya sulit dieksekusi karena keterbatasan yurisdiksi dan hambatan teknis. Beberapa ahli hukum telematika seperti Dr. Josua Sitompul menyarankan perlunya interpretasi progresif terhadap Pasal 835 KUHPerdara yang tidak hanya fokus pada "penguasaan fisik" melainkan juga mencakup "kontrol efektif" terhadap aset digital melalui mekanisme seperti penetapan pengadilan yang memerintahkan platform digital untuk memberikan akses kepada ahli waris yang sah.¹³

Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221,56 juta orang, dan jika di kalkulasikan mencapai 79,5% dari total populasi angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan jumlah

¹² A. Kartika, *Analisis Strategi Content Marketing Pada Bisnis Kuliner (Studi Kasus Pada Akun Instagram)*. (Jakarta: Kencana Predana Media Group 2023), 29

¹³ Mimi Kartika. *Pembaruan Regulasi yang Mengakomodasi Pewarisan Aset Digital*. (Jakarta: Humas Mkri 2025), 3

pengguna yang besar ini, diperkirakan juga terdapat peningkatan jumlah aset digital yang dimiliki oleh individu, yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari harta warisan. Berikut fenomena umum dalam warisan digital:

- a. Kurangnya kesadaran: banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki warisan digital yang perlu dikelola, akibatnya data digital penting dapat hilang yang mana dokumen digital tersebut tidak dapat diakses lagi setelah si pewaris meninggal.
- b. Kurangnya perencanaan: banyak orang tidak memiliki rencana yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dengan warisan digital mereka setelah si pewaris meninggal dunia.
- c. Masalah keamanan: data digital sangat rentan terhadap peretasan dan pencurian data, penting untuk mengambil langkah-langkah keamanan untuk melindungi warisan digital.¹⁴

Karena dalam warisan digital ini, perlu melihat bagaimana hukum waris yang bersifat fisik berbenturan dengan era digital yang semakin berkembang. Maka aset digital ini memiliki karakteristik yang unik yaitu mislakan aset digital ini bisa diakses dimana saja, nilainya fluktuatif, dan bisa hilang begitu saja, maka ini menjadi pemicu peraturan hukum waris di Indonesia menjadi kurang relevan dengan kurangnya peraturan yang mengatur tentang warisan digital.¹⁵

Terkait dengan pengaturan warisan digital di Indonesia ini belum

¹⁴ Muhammad Nawal Afkari. "Pengaturan Warisan Yang Objek Warisnya Bentuk Digital." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.4, No. 1 (Juni 2016), 33-86

¹⁵ Abdul Salam, "Hukum Kebendaan Digital (Digital Property): Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital", (Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2017). 300.

banyak diatur dalam Hukum Positif maka penulis tertarik untuk meneliti adanya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aset warisan digital, hukum waris di Indonesia tidak hanya mengatur warisan secara fisik saja tetapi mengatur tentang aset warisan digital. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang warisan digital ini maka semakin banyak orang yang memiliki aset digital dalam jumlah besar. Mulai dari para pelaku pembisnis online, hingga orang-orang bisa mempunyai akun media sosial, alamat email, dan koleksi NFT.¹⁶

Alasan dalam memilih judul *Regulasi Warisan Digital Studi Hukum Waris Di Indonesia, Hukum Waris Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Asset Act Di Amerika Serikat Dan Hukum Waris Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman* adalah didasarkan pada kebutuhan regulasi hukum waris untuk mengkaji dan membandingkan regulasi warisan digital di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman, untuk memberikan solusi konkret atas kekosongan hukum dan tantangan pewarisan aset digital di Indonesia saat ini.

Pembaharuan hukum dalam warisan digital yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada Pasal 26 UU ITE yang berbunyi:

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,

¹⁶ Fauziyah, Amanda Salsabila “Analisis yuridis aset digital Non Fungible Token (NFT) sebagai objek waris dan pewarisannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undergraduate”(Theses Program Magister Univrsitas Katolik Parahyangan, 2023). 68-72.

*penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.*¹⁷

Penjelasan pada Pasal 26 UU ITE yaitu tentang penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun UU ITE tidak secara khusus mengatur tentang warisan aset digital, pada pasal ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk membahas warisan aset digital meskipun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara langsung tentang warisan aset digital.

Berdasarkan Konteks Penelitian di atas atau latar belakang. **Diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk mengembangkan aturan baru yang lebih relevan dengan era modern ini, dan juga memberikan celah dalam hukum waris yang lama.**

B. Fokus Penelitian

Menurut latar belakang dalam konteks penelitian diatas, untuk memperjelas titik fokus dalam pembahasan suatu penelitian perlu disusun fokus penelitian. Fokus penelitian yang hendak di perjelas pembahasannya dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Regulasi Hukum Warisan Digital di Indonesia ?
2. Bagaimana Regulasi Hukum Warisan Digital di Amerika Serikat ?
3. Bagaimana Regulasi Hukum Warisan Digital di Jerman ?

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 26 “Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

4. Bagaimana Perbandingan Hukum Tentang Regulasi Warisan Digital, di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Regulasi Hukum Warisan Digital di Indonesia.
2. Untuk Mendeskripsikan Regulasi Hukum Warisan Digital di Amerika Serikat.
3. Untuk Mendeskripsikan Regulasi Hukum Warisan Digital di Jerman.
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Hukum Tentang Regulasi Warisan Digital di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain, karena mencakup dari permasalahan warisan digital hukum waris yang ada di Indonesia masih belum mengatur atas permasalahan warisan digital, maka dalam penelitian ini ada perbandingan antara hukum waris di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Negara Jerman.
 - b. Warisan digital bisa jadi sumber informasi berharga seperti akun email, dokumen, atau catatan-catatan digital lainnya yang ditinggalkan bisa berisi petunjuk penting tentang kehidupan pribadi atau profesional seseorang. Informasi ini bisa membantu ahli waris dalam mengatur urusan yang belum selesai atau sekedar mamhami lebih lebih dalam tentang si pewaris.

- c. Warisan digital bisa menjadi sumber inspirasi. Karya kreatif seperti musik, tulisan atau karya seni digital yang dibuat oleh si pewaris sehingga bisa dinikmati dan dihargai oleh orang lain, bahkan setelah mereka sudah tiada. Akan memungkinkan warisan seseorang untuk terus hidup dan memberikan manfaat kepada orang lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Warisan digital cukup luas, warisan digital bisa membantu keluarga mengurus urusan keuangan yang belum selesai. Hal ini seperti asuransi, investasi digital, dll. Selain itu warisan digital juga bisa membantu keluarga untuk mengakses informasi penting, seperti dokumen legal, catatan kesehatan, atau informasi kontak penting lainnya secara digital.
- b. Manfaat praktis yang kedua tentang warisan digital yaitu bisa membantu keluarga pewaris mengakses informasi penting untuk melanjutkan bisnis atau proyek yang belum selesai yang ditinggal mati oleh pewaris.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian-pengertian mengenai istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian, tujuan dari adanya definisi istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Maksud dari judul yang sedang penulis teliti adalah bermakna sebagai upaya untuk memahami, membandingkan, dan mencari solusi atas permasalahan hukum warisan digital di Indonesia dengan mengambil referensi

dari regulasi di Amerika Serikat dan Jerman, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan hukum waris nasional di era digital

1. Regulasi Warisan Digital

Regulasi adalah seperangkat aturan atau prinsip yang dirancang untuk mengatur perilaku individu, kelompok, atau organisasi dalam industri tertentu. Regulasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menjaga lingkungan, keadilan, keamanan, atau kesehatan masyarakat. Regulasi juga dapat ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi lain untuk melindungi kepentingan publik atau menghentikan perilaku yang merusak. Maka dalam aset warisan digital ini jika mengikuti kemauannya sendiri tanpa ada aturan yang mengatur maka warisan digital akan disalahgunakan, maka peran regulasi ini sangat penting dalam warisan karena untuk mengatur harta-harta digital yang dimiliki oleh pewaris karena dengan berkembangnya teknologi akan sangat mudah untuk oknum yang tidak bertanggung jawab dapat mengalih fungsikan terhadap harta digital.¹⁸

Warisan digital adalah sesuatu harta yang berwujud non fisik yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki nilai ekonomi. Aset warisan digital nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik tetapi memberikan manfaat ekonomi dan dapat diidentifikasi. Aset tidak berwujud adalah aset yang umumnya bertahan lebih dari satu periode akuntansi dan tidak memiliki wujud fisik. Aset tidak berwujud merupakan

¹⁸ Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. "Memahami Regulasi: Teori, Strategi, Dan Praktik. Oxford University Press." Marta, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 5 (Mei 2012) . 32-54.

hak/keistimewaan atau posisi menguntungkan dalam menghasilkan pendapatan.¹⁹ Karena sekarang pada era modernisasi terdapat harta digital yang menjadikan harta waris digital.

2. Hukum Waris Di Indonesia

Hukum waris yang ada di Indonesia dalam mengatur hak waris diatur oleh berbagai sistem hukum yang mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat di negara ini. Sistem hukum waris utama di Indonesia adalah Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata (BW). Setiap sistem memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda, sesuai dengan kelompok masyarakat yang mengikutinya.

Dalam mengatur warisan digital di Indonesia masih belum ada penjelasannya secara spesifik, maka jika ada permasalahan tentang warisan digital maka akan menggunakan peraturan yang sudah berlaku seperti dalam KUHPerdata, dan KHI. Dalam hukum waris di Indonesia ataupun dalil masih belum mengatur dalam semua problematika aset digital ini, jadi muncullah kebutuhan untuk membuat aturan baru tentang regulasi warisan digital, karena di era modern ini dibutuhkan tentang peraturan yang mengatur tentang warisan digital. Dalam hukum waris di Indonesia khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dari pasal 830 hingga pasal 1130 memang belum dijelaskan secara eksplisit yang mengatur tentang warisan digital. KUH Perdata lebih berfokus

¹⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting) Ringkasan Teori, Soal Jawab, dan Latihan Mandiri*, (Yogyakarta: PT. Sinar Media, 2007), 35.

kepada aset-aset fisik seperti harta, tanah, rumah, perhiasan, dll.²⁰

3. Hukum Waris *Revised Uniform Fiduciary Acces To Digital Assest Act Di Amerika.*

The law governing digital estates in the United States, the Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) Sections 3 through 7 have been adopted in various states. This law gives a personal representative or trustee the authority to access and manage a deceased person's digital assets and electronic communications.

Artinya: Hukum yang mengatur tentang warisan digital di Amerika Serikat, Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) Sections 3 sampai Sections 7 telah diadopsi di berbagai negara bagian. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau trustee untuk mengakses dan mengelola aset digital dan komunikasi elektronik orang yang telah meninggal.

Namun, di Indonesia, regulasi yang mengatur aset digital masih terbatas dan seringkali hanya mencakup perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur warisan aset digital secara komprehensif. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan ahli waris dalam mengakses dan mengelola aset digital almarhum. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam hukum perdata dan peraturan terkait perlindungan data pribadi dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam mengelola

²⁰ Djaja S Meliala, S. M. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Prdata*. (Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Penerbit Nuansa Aulia. Agustus 2018). 14

warisan aset digital.²¹

4. Hukum Waris *Burgerliches Gesetzbuch* Di Jerman

Burgerliches Gesetzbuch adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Jerman, *Burgerliches Gesetzbuch* ini mengatur hubungan hukum orang-orang yang di Jerman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mengatur tentang perjanjian, jual beli, perkawinan, warisan, dll. *Burgerliches Gesetzbuch* pada *Erbfolge* 1922 – 2229 mengatur soal warisan juga cukup rinci diatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian warisan masing-masing ahli waris, dan bagaimana proses pembagiannya.

Ahli waris memiliki hak untuk mengakses semua jenis harta, termasuk aset digital. Keputusan pengadilan di Jerman menunjukkan bahwa orang tua dapat mengakses akun media sosial anak mereka yang telah meninggal sebagai bagian dari warisan. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan Facebook, pengadilan memutuskan bahwa akun media sosial tersebut dianggap sebagai bagian dari warisan yang harus diwariskan kepada ahli waris. Ini menunjukkan bahwa hukum Jerman mengakui aset digital sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan, dan pengadilan siap untuk menegakkan hak-hak ahli waris dalam konteks digital.²²

²¹ “Fiduciary Access to Digital Assets Act, Revised -Uniform Law Commission”, online: <https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?Community>, diakses pada tanggal; 8 Februari 2025 pukul 01.12 wib.

²² Adam Steen, Chris Graves, Steven D’Alessandro, Henry X. Shi “Pengelolaan Aset Digital Pada Saat Kematian Dan Disabilitas: Pemeriksaan Faktor Penentu Literasi Perencanaan Aset Digital,” *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1 No. 11 (Juli 2023), 54

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi hal-hal yang menjadi poin pokok yang secara garis besar disajikan dalam bentuk bab-bab dan berfungsi untuk mempermudah pembaca memahami suatu penelitian. Berikut sistematika pembahasan yang selaras dengan bidang yang akan dikaji:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pembuka dari karya ini yang mendeskripsikan konteks. Penelitian yang menjadi alasan kepenasaran dari penelitian, beberapa pertanyaan fokus penelitian, beberapa tujuan penelitian yang menyebutkan tujuan apa saja yang hendak di capai, manfaat penelitian berisi 3 manfaat bagi beberapa pihak yang membacanya, definisi-definisi istilah penting dalam judul penelitian yang mendeskripsikan beberapa definisi dari istilah yang oleh orang awam kurang paham dan bab ini juga berisi sistematika pembahasan yang menyebutkan isi skripsi yang disajikan dalam poin per-babnya.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua berisi tentang penelitian terdahulu yang menguraikan penelitian- penelitian sebelumnya yang di rasa ada kemiripan baik segi topik dan metode yang digunakan yang di temukan oleh peniliti sebagai refrensi sekaligus sebagai bahan pendamping sehingga akan di temukan keistimewaan atau perbedaan. Bab kedua ini juga isinya kajian teori dari beberapa teori untuk memperkuat landasan konsep.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga terkait metode yang hendak digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis bahan hukum, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV ; PENYAJIAN DATA DAN ANALIS

Bab ini menyajikan analisis terhadap data yang telah sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yaitu berisi penyajian data dan analisis, pembahasan temuan yang mencakup isi pembahasan dari jawaban fokus penelitian sesuai dengan pokok bahasan penelitian yaitu:

1. Regulasi Hukum Waris Digital di Indonesia yang mencakup dua landasan hukum yaitu; KUHPerdara, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Regulasi Hukum Waris Digital di Amerika Serikat terdapat pada Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act.
3. Regulasi Hukum Waris Digital di Jerman terdapat pada Burgerliches Gesetzbuch.
4. Komparasi Hukum Waris Digital antara tiga negara yaitu, Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman.

Bab V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dan terakhir dari penulisan skripsi ini berupa kesimpulan penting sebagai hasil akhir penelitian dan juga saran-saran yang selaras dengan topik pembahasan dan dalam penelitian dan saran yang peneliti tawarkan kepada beberapa pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebagai gambaran atau referensi untuk melengkapi penelitian ini. Penelitian terdahulu juga sebagai bahan pertimbangan hukum terhadap regulasi warisan digital karena penelitian warisan digital ini masih sangat baru. Hasil dari penelitian terdahulu di cantumkan dan di ringkas kemudian di bandingkan. Tujuanya untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti. Dengan adanya penitian terdahulu dapat menjadikan sarana pembeda antara penelitan terdahulu dengan penelitian saat ini, adapun beberapa penilitian terdahulu berikut penilitian terdahulu yang penulis pilih sesuai dengan judul:

- a. Penelitian ini diambil dari jurnal yang berjudul **“Pewarisan Akun Digital”** karya Nicolas Mario Gunawan.

Berdasrkan karya ilmiah Nicolas Mario Gunawan yang mana dalam penelitiannya berfokus kepada konsep warisan aset akun digital, isi dalam jurnal ini adalah apabila akun ingin diwariskan berdasarkan hukum Indonesia, maka sepantasnya akun dapat diwariskan. Hal ini di karenakan akun sendiri tidak melanggar apa yang dapat dianggap sebagai harta waris. Akun, sebagai bagian dari kebendaan digital, dapat dikatakan merupakan bagian dari aktiva dan pasiva yang dapat dimiliki oleh seseorang, sehingga dalam halnya seseorang tersebut meninggal,

akun akan masuk sebagai harta waris. Hal tersebut dikarenakan harta waris hanya mengenal hak memungut hasil, perjanjian perburuhan, dan perjanjian kongsi dagang sebagai pengecualian yang tidak dapat diwariskan.²³

Maka jika tidak ada wasiat atau hibah yang telah dilakukan, dan dari pihak penyelenggara akun tidak memberikan akses, maka tindakan hukum pengadilan dapat dilakukan untuk mendapatkan akses atas akun yang ingin diwariskan. Maka dari itu jika dilihat dari perbedaan penelitian yang sedang ditulis oleh si penulis ini berbeda, karena karya ilmiah yang dijelaskan oleh Nicolas Mario Gunawan menggunakan metode pendekatan Empiris yang mengkaji langsung data sesuai informasi dengan pengamatan langsung atau observasi (Field Research) yang sangat bertolak belakang dengan pendekatan yang digunakan penulis yakni Yuridis Normatif dengan pendekatan dalam Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pada penelitian tersebut hanya berfokus kepada aset warisan digitalnya saja. Sedangkan dalam karya yang sedang ditulis oleh si penulis lebih dari itu terdapat ada perbandingan hukum atau hukum komparatif dengan negara Amerika Serikat dan negara Jerman.

²³ Nicolah Mario Gunawan, "Pewarisan Akun Digital", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no.1 (Juli 2022), 17.

b. Masykurotus Syarifah *Dinamika Hukum Waris Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi*

Karya ini diteliti oleh Masykurotus Syarifah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika hukum waris dalam menghadapi era digital. Perubahan dalam lanskap digital telah membuka pintu bagi kompleksitas baru dalam hal penentuan hak waris, kepemilikan, dan perlindungan terhadap aset digital. Keberlanjutan hukum waris tradisional dalam mengatasi aspek-aspek ini menjadi perhatian utama, mengingat beberapa ketidaksesuaian dan kekosongan hukum yang muncul seiring dengan transformasi teknologi. Adanya pemahaman yang mendalam terhadap perubahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembaharuan dan pengembangan hukum waris untuk mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait hukum waris dalam era digital, serta menjadi dasar bagi pihak berkepentingan, termasuk pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk memahami dan mengatasi dinamika hukum waris yang baru.²⁴

Penulis mengambil penelitian ini sebagai landasan yang sesuai dengan apa yang diteliti oleh penulis yaitu aset warisan digital meskipun dalam menjelaskan secara spesifik penjelasan perbandingan

²⁴ M Syarifah. "Dinamika Hukum Waris Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi" *Ahkam: Jurnal Ilmiah* 6, no.1 (Juli 2018), 11.

hukum, tetapi dalam penelitian tersebut juga membahas tentang warisan digital secara hukum Indonesia saja.

- c. Heriyanto, Yulius Efendi, Teguh Wicaksono Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia.

Karya tersebut ada suatu jurnal yang diteliti dan ditulis oleh oleh 3 orang yaitu Heriyanto, Yulius Efendi, Teguh Wicaksono. Dalam penelitian mereka berfokus kepada Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Tantangan utama meliputi masalah akses dan kendali, kerangka hukum yang tidak jelas, serta perkembangan teknologi yang terus berubah. Pembaruan regulasi hukum yang spesifik dan komprehensif sangat diperlukan untuk mencakup aspek-aspek warisan aset digital. Kolaborasi dengan penyedia layanan digital juga penting untuk memastikan akses yang mudah bagi ahli waris tanpa mengabaikan perlindungan privasi. Selain itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan warisan digital harus menjadi fokus utama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak ahli waris terhadap aset digital dapat terlindungi dengan baik, memberikan kepastian hukum bagi ahli waris, dan memastikan bahwa aset digital tidak hilang atau disalahgunakan.²⁵

Maka dari itu perbandingan antara penelitian yang sedang ditulis

²⁵ Heriyanto, Yulius Efendi, & Teguh Wicaksono. (2024). "Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia." *Susilo: Jurnal Ilmiah* 6, no.1 (Maret 2014), 38.

oleh si penulis yaitu terletak pada isi penjelasannya yang mana pada penelitian tersebut menjelaskan perlindungan hak ahli waris terhadap aset warisan digital, metode penelitian yang digunakan oleh Heriyanto, Yulius Efendi, Teguh wicaksono menggunakan metode penelitian Normatif yang juga sama dengan metode penelitian yang digunakan oleh si penulis yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus kepada aturan dan norma hukum yang sudah ada.

- d. Santi Dewi Sukresna Pewarisan Aset Digital Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Amerika Serikat.

Penelitian yang diambil dari jurnal karya Santi Dewi Sukresna Yang mana isi dari pembahasan jurnal yang ditulis oleh Santi Dewi Sukresna yaitu pengaturan pewarisan aset digital antara hukum Indonesia dengan hukum Amerika Serikat menghasilkan bahwa terdapat delapan perbedaan, yakni dari segi cara pewarisan, kategori ahli waris, ketidakpatutan mewaris, penolakan waris, daluwarsa sengketa waris, jenis aset digital, klasifikasi aset digital sebagai benda, dan cara pewarisan aset digitalnya. Jadi ada beberapa aplikasi digital yang bisa menghasilkan seperti, akun Youtube dan Instagram merupakan benda bergerak tidak berwujud dikarenakan dapat berpindah atau dipindahkan dan karakteristiknya yang tidak memiliki bentuk nyata serta konten didalamnya merupakan objek hak cipta. Oleh karena itu, akun Youtube dan Instagram dapat menjadi objek kewarisan menurut

hukum positif Indonesia.²⁶

Maka dari itu terdapat perbandingan penulisan jurnal karya Santi Dwi Sukresna dengan penelitian yang sedang ditulis oleh si penulis yaitu ada 3 pilar hukum waris yang sedang ditulis yaitu hukum waris yang ada di Indonesia seperti KUHPerdara, Hukum Warus Adat dan hukum waris yang ada di KHI, dan juga ada perbedaan dari segi pembahsan dengan penilitian yang sedang di tulis oleh si penulis yaitu pada penelitian tersebut hanya menjelaskan pewarisan aset digital perbandingan hukum positif di Indonesia dengan Amerika serikat yang juga sama menggunakan hukum *Revised Uniform Fiduciary Acces To Digital Assest Act* (RUUFADAA). Yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur secara detail warisan digital. Dalam penelitian Santi Dwi Sukresna hanya menggunakan 2 landasan hukum yaitu Hukum Positif yang ada di Indonensia dengan hukum yang ada di Amerika yaitu *Revised Uniform Fiduciary Acces To Digital Assest Act*. Sedangkan dalam penilitian yang ditulis oleh si penlis yaitu ada 3 landasan hukum yaitu Hukum Positif di Indonesia, *Revised Uniform Fiduciary Acces To Digital Assest Act* di Amerika, dan hukum *Burgerliches Gesetzbuch* Di Jerman.

- e. Rita Ristyanda Putri, Dominikus Rato, Dyah Ochtorina Susanti
Komparisi Hukum Waris Indonesia-Jerman Terkait Harta Waris yang Terdapat Unsur Asing.

²⁶ Santi. Dewi Sukresna, dengan judul: “Pewarisan Aset. Digital Dalam Hukum Positif Indonesia dan. Amerika Serikat” *Jurnal Riset Ilmiah*. 2 No. 1 (Januari 2025), 12-23.

Penelitian yang diambil dari jurnal yang ditulis oleh 3 orang yaitu Rita Ristyanda Putri, Dominikus Rato, Dyah Ochtorina Susanti Dalam pembahasan jurnal tersebut menjelaskan tentang perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Jerman yang mana jika mereka sudah menikah maka terdapat perbedaan dalam pembagian harta warisan. Waris perdata Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan baik dari segi dasar hukum, sistem waris, kedudukan wasiat, dan keikutsertaan negara dalam pajak, dan pilihan hukum. Keduanya menggunakan hukum perdata negaranya sendiri, sistem waris di Jerman bersifat memaksa, sementara Indonesia bersifat opsional, wasiat Jerman dan Indonesia bersifat moderat dengan adanya *legitime portie*, adanya keterlibatan negara di hukum waris Jerman dimana negara dapat menarik pajak dari warisan, sementara di Indonesia dikecualikan, dan untuk pilihan hukum, apabila objek (terutama benda tidak bergerak) waris berada di Indonesia maka harus diberlakukan hukum Indonesia. Tapi jika objek berada di negara asing, diperbolehkan untuk memilih, sementara untuk hukum waris Jerman dimanapun objeknya maka ahli waris memiliki kebebasan untuk memilih hukum.²⁷

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang ditulis oleh si penulis yaitu terletak pada landasan hukum yang diambil dalam penelitian tersebut yaitu berfokus pada perkawinan

²⁷ Rita Ristyanda, Dominikus Rato, Dyah, "Komparasi Hukum Waris Indonesia-Jerman Terkait Harta Waris yang Terdapat Unsur Asing." *Jurnal Pendidikan*. 2 No. 4 (2025), 13-21

antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yaitu Jerman, sedangkan dalam penelitian yang sedang ditulis oleh si penulis yaitu tidak ada pembahasan yang membahas tentang pernikahan antar beda negara, dan juga dalam penelitian tersebut hanya membahas pembagian hukum waris menggunakan Hukum Positif di Indonesia dengan Undang-Undang Uni Eropa (UE). Sedangkan dalam penelitian si penulis yaitu menggunakan hukum *Burgerliches Gesetzbuch* Di Jerman.

- f. Dika Arif Nur Ichsan Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Virtual Cryptocurrency Bitcoin Menjadi Waris (Studi Pada Bitcoin Di Indonesia)

Penelitian yang diambil dari skripsi yang disusun oleh Dika Arif Nur Ichsan Pembahasan dalam skripsi tersebut yaitu Harta virtual cryptocurrency bitcoin menjadi waris karena telah memenuhi syarat dan layak disebut sebagai komoditi sehingga dapat diperjual-belikan untuk diambil nilai kemanfaatannya sebagaimana termaktub dalam Undangundang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Merujuk pada pasal 499 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa “menurut pemahaman Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Dari ketentuan pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pengertian mengenai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kitab

Undang-undang Hukum Perdata memiliki persamaan yakni mendefinisikan bahwa *crypto* termasuk benda sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.²⁸

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis yaitu terletak pada pembahasannya yang mana dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang Harta Virtual yang bisa menjadi harta waris sedangkan pembahasan penulis membahas tentang Regulasi Aset Warisan Digital dan bagaimana Perbandingan Hukum waris yang ada di Indonesia dengan Negara Amerika dan Jerman.

Untuk memudahkan dalam membaca penelitian terdahulu yang tersaji dalam penelitian ini simak dan cermati tabel berikut ini:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Nicolas Mario Gunawan“Pewarisan Aun Digital” Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2022.	Membahas tentang Warisan Akun Digital, warisan aset digital juga berupa Akun digital karena Akun juga menjadikan hal yang sangat penting dalam Harta waris.	Mengenai Aset Warisan Digital ini terdapat beberapa landasan yang bisa dipakai dalam pembagian warisan digital bukan hanya dengan mengumpulkan informasi dan pengamatan saja melainkan Warisan Digital harus

²⁸ Anuri Dika. *Regulasi Hukum Islam Terhadap Harta Virtual. Cryptocurrency Bitcoin Menjadi Waris (Studi Pada Bitcoin di. Indonesia)*, (Bandung: Kiswah Media, 2024), 22.

			menggunakan landasan dan perbandingan hukum.
2	Masykurotus Syarifah Dinamika Hukum Waris Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang Madura, Indonesia 2024	Mengkaji tentang warisan digital beserta keamanan aset warisan digital jika si pewaris sudah meninggal	Dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan secara spesifik penjelasan perbandingan hukum, tetapi dalam penelitian tersebut juga membahas tentang warisan digital secara hukum Indonesia.
3	Heriyanto, Yulius Efendi, Teguh wicaksono Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 April 2024	Pembaruan regulasi hukum yang spesifik dan komprehensif sangat diperlukan untuk mencakup aspek-aspek warisan aset digital.	Pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus kepada aturan dan norma hukum yang sudah ada.
4	Santi Dwi Sukresna “Pewarisan Aset Digital Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Amerika Serikat” Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram 2024	Pengaturan pewarisan aset digital antara hukum Indonesia dengan hukum Amerika Serikat kategori ahli waris.	Menggunakan 2 landasan hukum yaitu Hukum Positif yang ada di Indonesia
5	Rita Ristyanda Putri, Dominikus Rato, Dyah Ochtorina Susanti “Komparasi Hukum Waris Indonesia-Jerman Terkait Harta Waris yang Terdapat Unsur Asing”. Universitas Jember. 2024	Hukum waris Jerman dimana negara dapat menarik pajak dari warisan, sementara di Indonesia dikecualikan, dan untuk pilihan hukum, apabila objek (terutama benda tidak	Pernikahan yang berbeda antara WNI dengan WNA Jerman, Landasan hukum waris hanya menggunakan 2 landasan yaitu Hukum Positif Di Indonesia dan Uni Eropa (UE).

		bergerak).	
6	Dika Arif Nur Ichsan “Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Virtual Cryptocurrency Bitcoin Menjadi Waris (Studi Pada Bitcoin di Indonesia)” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2024	Harta virtual cryptocurrency bitcoin menjadi waris karena telah memenuhi syarat dan layak disebut sebagai komoditi sehingga dapat diperjual-belikan untuk diambil nilai kemanfaatannya	Regulasi Aset Warisan Digital dan bagaimana Perbandingan Hukum waris yang ada di Indonesia dengan Negara Amerika dan Jerman.

Pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut hanya membahas tentang Aset nya saja, Perkawinan beda negara seperti Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Jadi dalam penulisan penelitian yang sedang penulis tulis yaitu sebagai tinjauan dan perbandingan dengan tulisan yang sedang penulis tulis. Penelitian tentang warisan digital sudah banyak para peneliti-peneliti terdahulu yang membahas tentang warisa digital, seperti dalam hak akses ahli waris terhadap aset digital seperti akun email, dan dokumen-dokumen elektronik lainnya yang dapat menghasilkan, jadi meskipun akun-akun elektronik lainnya yang non fisik karena aset digital tersebut menghasilkan, maka aset digital tersebut bisa menjadi hart waris.

B. Kajian Teori

Kajian Teori adalah Pondasi penting dalam penelitian ilmiah. Kajian teori menyediakan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami dan menganalisis masalah penelitian, dalam kajian teori ini peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai teori, konsep, dan

temuan penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti, posisi dan kedudukan kajian teori yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam suatu penelitian dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian.

Kajian teori warisan digital dapat menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menelaah teori-teori hukum, konsep, dan asas hukum yang relevan yang berlaku, untuk mengatur hak dan kewajiban terkait pengelolaan dan distribusi aset digital setelah kematian pemiliknya ini akan menggunakan beberapa teori antara lain.

1. Tinjauan Umum Tentang Warisan Digital

Perkembangan pesat teknologi digital dan meningkatnya nilai ekonomi aset digital menuntut adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme pewarisan aset digital. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris, menetapkan prosedur pengalihan hak akses, serta menjaga keamanan dan privasi data digital. Warisan Digital yaitu, harta digital yang dimiliki oleh si pewaris yang telah meninggal dalam aset tersebut dapat menghasilkan nilai secara finansial maupun sentimental.²⁹

Maka sangat penting regulasi terhadap warisan aset digital ini karena dengan perkembangan teknologi elektronik yang begitu

²⁹ Nur Afni Abdul Halik, Rugaiyah Alhabsyi, “(Implementasi Metode Wadi’ah Yad Dhamanah E-Money Melalui E-Wallet pada Aplikasi Dana dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Riset Mahasiswa Fakultas Agam Islam Universitas Alkhairaat Palu)” *Jurnal Ranah Research* 6, No 13 (Oktober 2024), 37.

pesat, maka sangat perlu regulasi hukum terhadap warisan aset digital ini. Aset Warisan Digital mencakup beberapa istilah yaitu istilah Aset Digital, Warisan Digital, Pewarisan Digital.

1) Pengertian Warisan Digital.

Warisan digital adalah perpindahan harta digital dari orang yang telah meninggal atau pewaris, warisan digital mengacu pada hak, kepemilikan, atau nilai aset digital. Warisan digital mencakup aspek-aspek yang terkait dengan aset digital yang dimiliki atau dibuat oleh individu selama hidupnya. Ini bisa termasuk warisan finansial, seperti saldo mata uang kripto atau investasi digital, serta warisan emosional, seperti pesan-pesan, foto, atau konten kreatif digital.³⁰

Warisan digital merujuk pada seluruh aset, data, dan konten yang dimiliki secara digital oleh seseorang dan dapat diwariskan kepada ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. Ini mencakup akun media sosial, email, dokumen elektronik, aset kripto, foto dan video digital, serta hak cipta atas karya digital. Warisan digital juga mencakup pengelolaan dan akses terhadap aset-aset tersebut sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku.³¹

Menurut kajian yuridis normatif dalam konteks sistem

³⁰ F. Dyahsitasari dan M. Yassir, "Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Riset Ilmiah. Bid. Huk. Islam* 4, no. 2, (November 2024), 222–236.

³¹ Muhaemin Muhaemin. *Potensi dan Tantangan Naskah Kuno di Indonesia Sebagai Warisan Budaya*, (Yogyakarta: CV Terpadu, 2024), 41-53

hukum perdata Indonesia, warisan digital merupakan bagian dari tantangan modern dalam pewarisan yang membutuhkan harmonisasi antara sistem hukum tradisional dengan perkembangan teknologi.³²

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup bisa memberikan gambaran seperti apa keseluruhan penelitian yang akan dilakukan penelitian.³³

Ruang lingkup warisan digital mencakup berbagai aspek terkait aset dan konten digital yang dimiliki seseorang dan dapat diwariskan setelah si pewarisnya meninggal dunia. Secara umum, ruang lingkup warisan digital meliputi:

- a. Aset digital pribadi seperti akun media sosial, email, foto, video, dan dokumen digital yang tersimpan secara online maupun offline.
- b. Aset digital finansial seperti dompet digital, aset kripto, dan akun perbankan online.
- c. Konten digital yang memiliki nilai ekonomi atau sentimental, termasuk karya seni digital, musik, tulisan, dan hak cipta

³² Utari Amanda, "Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia." Jurnal Ilmiah 3, No. 1 (2025)., 17-28

³³ "Hukum Komparatif Pada 3 Negara"
<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/ruang-lingkup-penelitian-pengertian-cara-menentukan-dan-contoh>. Diakses pada hari Rabu 21-05-2025.

digital.

- d. Data dan informasi yang tersimpan di platform digital yang memerlukan pengelolaan khusus agar hak akses dapat dialihkan kepada ahli waris.
- e. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang berbasis digital, seperti promosi budaya dan pariwisata melalui media digital yang semakin berkembang dan menjadi bagian dari warisan budaya lokal.³⁴

2. Kajian Umum Tentang Warisan Digital di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman.

- a. Kajian umum tentang warisan digital di Indonesia Pengaturan hukum warisan digital di Indonesia masih belum menjelaskan secara spesifik tentang warisan digital. Indonesia dalam mengatur warisan menggunakan warisan secara fisik seperti tanah, perhiasan, harta gono-gini, kendaraan, dll, landasan hukum waris yang digunakan di Indonesia ada (3) tiga yaitu KUHPerata dalam pasal 830 smapai pasal 853.³⁵ Pasal 830 sampai Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang hukum waris, khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta

³⁴ Y. S. Halum, Ely Hellydiana Selamat, Yohanes Day Nagi. *Promosi Budaya Dan Pariwisata Berbasis Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Kaum Muda Terhadap Warisan Budaya Lokal*. (Jakarta: PT Pustaka Mandiri, 2021)., 27-30

³⁵ Suryati, Teguh Anindito, Aris Priyadi “Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal RisetIlmiah* 3, no.1 (2025),38-43.

warisan dan hak-hak para ahli waris.³⁶ Kompilasi Hukum Islam pada pasal Pasal 171 sampai dengan Pasal 222, penjelasan definisi ahli waris, termasuk syarat bahwa ahli waris harus beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal ini juga mengatur larangan pewarisan antara orang yang berbeda agama, misalnya anak yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat menjadi ahli waris secara langsung, namun dapat menerima wasiat wajibah (bagian warisan yang diberikan melalui wasiat maksimal 1/3 harta).³⁷

- b. Kajian umum tentang warisan digital di Amerika Serikat yaitu Pengaturan hukum warisan digital di Amerika Serikat sudah secara spesifik dalam mengatur warisan digital dalam pengaturan warisan digital Amerika Serikat menggunakan

Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) pada Sections 3 sampai Sections 7 dari *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)* menjelaskan tentang ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban *fiduciary* (pengelola atau penerima kuasa) terkait akses dan pengelolaan aset digital milik seseorang yang telah

³⁶ KeenInPutri Asmoro, *Implementasi Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Pembagian Harta Warisan Keluarga Di Suku Dayak Kenyah Samarinda*. (Samarinda: Pendidikan, 2015). 26.

³⁷ Karmilah Nur Syahadah. *Ketentuan harta warisan anak yang berbeda Agama dengan orangtuanya perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832*. (Jakarta: PT. Permata Cahaya, 2019), 56-61

meninggal dunia atau tidak mampu secara hukum. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Ahli waris untuk mengakses dan mengelola aset digital almarhum, termasuk akun media sosial, email, dan aset digital lainnya.³⁸

- c. Kajian umum tentang warisan digital di Jerman Pengaturan hukum warisan digital di Jerman Pengaturan warisan digital di Jerman belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu *Burgerliches Gesetzbuch* dalam pada *Erbfolge* 1922 - 2229 tentang kewarisan. Penjelasan *Burgerliches Gesetzbuch* dalam pada *Erbfolge* 1922 - 2229 tentang kewarisan yaitu:

a) Menetapkan bahwa dengan meninggalnya seseorang, hak milik dan *Erbfolge* 1922 hak-hak lain atas harta benda beralih kepada ahli waris secara langsung.

b) *Erbfolge* selanjutnya mengatur tentang urutan dan jenis ahli waris, termasuk ahli waris berdasarkan undang-undang (*gesetzliche Erben*) dan ahli waris berdasarkan wasiat atau perjanjian waris (*Testamentserben*).

c) Diatur pula tentang pembentukan dan isi wasiat (*Testament*), termasuk syarat formalitas pembuatan wasiat, perubahan, dan pencabutan wasiat.

d) *Erbfolge* ini juga mengatur tentang penolakan warisan

³⁸ Krisdian Rizki Havana Ndraha, Masni Purba, Martono Anggusti "Perbandingan Hukum E-Commerce Indonesia Dengan Amerika Serikat." *Jurnal Riset Ilmiah* 5, No 13, (Januari 2024). 46.

(*Erbausschlagung*), yaitu hak ahli waris untuk menolak warisan jika tidak ingin menerima harta warisan tersebut.

- e) Terdapat ketentuan mengenai pembagian warisan, termasuk hak waris bersama (*Miterben*), penyelesaian sengketa antar ahli waris, serta hak dan kewajiban masing-masing ahli waris.
- f) Pengaturan tentang perwalian warisan (*Nachlassverwaltung*) dan pengelolaan harta peninggalan sebelum pembagian juga diatur dalam bagian ini.
- g) Selain itu, terdapat ketentuan mengenai warisan khusus, seperti warisan hutang, warisan bersama, dan hak-hak khusus ahli waris tertentu.³⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁹ Carmen Mausbach *Welche Eigenschaften Rechtssubjekte Haben Edisi Bahasa Indonesia..* (Surabaya: Pustaka Setia, 2019), 38-45.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang sedang penulis gunakan dalam penelitian yang sedang penulis teliti yaitu Metode Penelitian Normatif yaitu metode penelitian yang berupaya memahami dan menafsirkan makna dari suatu fenomena hukum berdasarkan landasan atau perspektif hukum yang ada, dalam penelitian yang sedang penulis teliti yaitu membandingkan hukum waris dengan hukum waris negara Amerika Serikat, dan Jerman.

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian Normatif

Penelitian yang sedang penulis tulis yakni menggunakan metode penelitian Normatif yaitu menggunakan landasan hukum yang bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, dan mengevaluasi hukum positif, berbeda dengan penelitian hukum empiris yang berfokus kepada pengamatan dan analisis fakta-fakta hukum dalam masyarakat. Karakteristik Penelitian Normatif yaitu fokus kepada hukum tertulis, sifatnya doktrinal, metode ini dinamakan Normatif.

Pendekatan Analisis ini yaitu pendekatan dalam menganalisis isu atau persoalan dengan bahan-bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Guna mendapatkan landasan yang kuat tentang permasalahan warisan digital ini, yang mana dalam penelitian yang sedang di tulis oleh penulis menggunakan hukum komparatif atau perbandingan

hukum waris antara Hukum Positif dengan Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act Di Amerika dan Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan berbagai pendekatan, tujuan adanya pendekatan tersebut untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan merupakan suatu usaha atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Pendekatan Pengaturan Hukum Warisan Digital dalam 3 Negara adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap aturan hukum yang terkait dengan pembagian harta waris digital dengan berlandaskan 3 Hukum Waris Di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata, *Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act* Di Amerika Serikat Dan Hukum Waris *Burgerliches Gesetzbuch* Di Jerman
2. pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang kedudukan warisan digital dan pembagian hak dan kewajibannya.
3. Perbandingan hukum atau komparasi hukum warisan digital di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman.

C. Sumber Bahan Peneleitian

Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini yaitu ada dua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut penjelasan dalam Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Menggunakan hukum yang dimiliki kekuatan yang mengikat dan otoritatif. Bahan hukum primer menjadikan bahan hukum yang utama dalam penerapan, penegakkan hukum, dan sebuah penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) KUHPerdata dalam pasal 830 hingga pasal 1130 Mengatur Tentang Kewarisa

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

c) Undang-Undang Hukum Waris *Digital Revised Uniform Fiduciary Acces To Digital Assest Act Di Amerika 2015. Pada Sections 3 sampai Sections 7.*

d) Undang-Undang Hukum Waris *Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman. Paragraf 1992 Tentang Peralihan Harta Waris.*

e) Undang-Undang Hukum Waris *Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman. Paragraf 2229 Tentang Kebebasan Berwasiat*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

1. Untuk memperoleh Bahan objektif dan valid, berkaitan dengan pemanfaatan warisan digital berlandaskan 3 negara hukum waris yaitu Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman. Maka yang di gunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan penelitian yang bersifat kualitatif, dimana pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*)research.
2. Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini ialah dengan menggunakan library research atau metode studi perpustakaan untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder yang bersifat positif legislature atau mengatur. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini peneliti harus mencari peraturan Perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi *legislation* maupun Regulation bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Teknik pengumpulan baham hukum yang dalam pendekatan konseptual, dalam hal ini yang harus dikumpulkan lebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada aturan

perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan. Peneliti dapat saja mengumpulkan aturan atau putusan-putusan Pengadilan Indonesia yang berkaitan atau berhubungan dengan isu hukum. Akan tetapi akan lebih esensial adalah menelusuri buku-buku hukum yang Banyak mengandung konsep-konsep hukum. Terakhir, untuk mengumpulkan Bahan hukum yang dalam pendekatan Perbandingan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah penafsiran terhadap peraturan perundang- undangan.⁴⁰

Guna untuk mengetahui Proses analisis yang harus dilakukan secara cermat dan matang karena untuk memberikan hasil yang maksimal dari penelitian perlu adanya keseriusan penulis dalam menyelesaikan, menganalisa dengan cermat dan matang menjadi bentuk implementasi keseriusan penulis dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan oleh penulis pertama dengan mencari sumber apa saja yang relevan dengan persoalan melalui media elektronik dan internet serta tinjauan-tinjauan pustaka dengan beberapa referensi buku baik di perpustakaan maupun buku elektronik. Setelah adanya bahan kajian yang sudah ditemukan dan dikumpulkan

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Jaya, 2008), 96.

langkah berikutnya memilah dan menggolongkan bahan yang bersifat primer dan sekunder.

F. Teknik Keabsahan Bahan

1. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait hukum waris di Indonesia, Amerika Serikat (seperti RUFADAA), dan Jerman (*Burgerliches Gesetzbuch/BGB*). Peraturan ini merupakan sumber hukum resmi yang valid dan menjadi dasar analisis normatif dalam penelitian.
2. Literatur akademik dan jurnal internasional yang membahas warisan digital dan aset digital sebagai objek warisan memberikan landasan teori dan data empiris yang kuat. Misalnya, penelitian yuridis normatif tentang pengakuan warisan uang elektronik dan aset kripto dalam hukum waris adat dan hukum positif Indonesia, serta studi perbandingan hukum warisan digital di berbagai yurisdiksi. Sumber-sumber tersebut telah dipublikasikan oleh institusi akademik dan lembaga penelitian yang kredibel, sehingga dapat dipercaya sebagai bahan yang valid dan relevan.

G. Teknik Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai dari pendahuluan, pengembangan desain dan penulisan laporan sampai akhir dari penelitian studi Pustaka. Berikut tahap- tahap penelitian:

1. Tahap pra penelitian

- a. Menentukan judul penelitian
- b. Dalam tahap pertama ini, peneliti harus menentukan judul dari penelitian yang akan di lakukan, judul penelitian yang akan di tentukan harus sudah di setujui oleh dosen pembimbing.
- c. Menyusun proposal
- d. Mengumpulkan bahan pustaka

2. Riset

- a. Mengadakan pengumpulan data
- b. Dalam ini peneliti haru mencari sebanyak-banyaknya sumber dari makalah jurnal dan skripsi sebanyak-banyaknya.
- c. Melakukan analisis data
- d. Dalam hal ini peneliti haris menganalisis data yang di kumpulkan baik dari skripsi, undang-undang dan lainnya.
- e. Menarik kesimpulan
- f. Tujuan dari kesimpulan menarik pembaca agar mudah dalam memahaminya.

3. Pasca riset

Pada tahap terakhir, Peneliti harus melaporkan hasil penelitian nya dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Selanjutnya peneliti menyusun hasil penelitian nya sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Regulasi Hukum Waris Digital Di Indonesia

Warisan Digital adalah harta non fisik yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia.⁴¹ Regulasi hukum waris digital di Indonesia saat ini masih sangat terbatas dan belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur warisan digital. Namun, beberapa kajian menunjukkan perlunya penyesuaian dan pembaruan regulasi agar aset digital seperti akun media sosial, cryptocurrency, dan data digital lainnya dapat diakui sebagai bagian dari harta waris dan dikelola sesuai dengan hukum yang berlaku. Warisan digital mencakup aspek-aspek yang terkait dengan aset digital yang dimiliki atau dibuat oleh individu selama hidupnya.⁴² Ini bisa termasuk warisan finansial. Terdapat beberapa jenis-jenis warisan digital yaitu:

1. Dokumen Digital

Dokumen digital ini konsep pengumpulan, penyimpanan dan pengelolaan informasi dalam bentuk cetakan atau gambar elektronik yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Penggunaan dokumen digital yang dianggap lebih efisien dalam pengiriman dokumen terkait dengan waktu pengiriman, kelengkapan data dan kemudahan akses, menjadikan dokumen digital menjadi alternatif yang

⁴¹ Masykurotus Syarifah "Dinamika Hukum Waris Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Ilmiah* 7, No 2, (April 2024)., 31

⁴² Rahmat Zubandi Thahir, Nuril Mu'minah, *Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. (Bandung: Buku Terpadu, 2024)., 19

digunakan pada proses administrasi tenaga pendidik atau dosen milik pemerintah, seperti pada pangkalan data dosen dan beberapa aplikasi lainnya. Penggunaan dokumen digital di beberapa aplikasi milik pemerintah ini menjadi motivasi untuk membangun sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengorganisasikan dokumen digital.⁴³

2. Mata Uang Kripto

Crypto adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin dengan *criptografi*. *criptografi* membuat uang *cripto* tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Jadi, meskipun digunakan secara virtual, tidak mungkin ada pemalsuan yang merugikan pemiliknya. Di Indonesia, mata uang kripto diakui sebagai aset digital atau komoditas yang dapat diperdagangkan, namun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Transaksi menggunakan mata uang kripto diperbolehkan selama mengikuti regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Bappebti tentang Pasar Fisik Aset Kripto.⁴⁴

3. Akun Koleksi Digital

Akun koleksi digital adalah akun atau platform yang menyimpan dan mengelola aset digital berupa koleksi unik, seperti karya seni digital, musik, video, atau barang koleksi virtual lainnya yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk NFT (*Non-Fungible Token*). Akun ini

⁴³ F. Panduwinata, "Perancangan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik Untuk Materi e-learning Sebagai Sarana Knowledge Repository dan Knowledge Sharin" *Wisnu, Jurnal Riset Ilmiah* 4, No. 9, (2017). 28

⁴⁴ Razaq Mustika Djati, Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi "Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional." *Jurnal Riset Ilmiah* 3, No. 5 (Juni 2024)., 6.

memungkinkan pemilik untuk menyimpan, menampilkan, dan memperdagangkan koleksi digital mereka secara online dengan menggunakan teknologi blockchain untuk menjamin keaslian dan kepemilikan. Akun yang Tidak Dapat Dipertukarkan adalah aset digital unik yang mewakili kepemilikan atau bukti keaslian koleksi digital, karya seni, dan aset virtual. Contohnya termasuk karya seni digital, you tube, instagram, akun tiktok yang memiliki banyak folower, item dalam game dan bidang real aset virtual, yang diperdagangkan dan dimiliki pada platform berbasis blockchain.⁴⁵

4. Komoditas Yang Di Tokenisasi

Komoditas yang ditokenisasi merupakan aset fisik seperti emas, minyak, dan produk pertanian yang didigitalkan dan diperdagangkan sebagai token blockchain. Contohnya termasuk token yang didukung emas yang merupakan kepemilikan emas fisik yang disimpan dalam brankas yang aman, sehingga memberikan investor eksposur ke pasar komoditas tanpa perlu kepemilikan fisik.⁴⁶

5. Sekuritas Yang Di Tokenisasi

Sekuritas yang ditokenisasi merupakan instrumen keuangan tradisional seperti saham, obligasi, dan real estat yang didigitalkan dan diterbitkan sebagai token blockchain. Contohnya termasuk token

⁴⁵ Herdian Rio Saputro, Noor Lathifah "Implementasi Blockchain pada NFT Ticketing dalam Pengembangan Bisnis untuk Nilai Kompetitif Usaha." *Jurnal Pendidikan* 2, No. 5 (2025), 27.

⁴⁶ Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, Asmuni Asmuni "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas." *Asmuni: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 10 (Februari 2020), 35.

sekuritas yang mewakili kepemilikan properti real estat, saham perusahaan, atau instrumen utang seperti obligasi.⁴⁷

6. Token Royalti

Token Royalti adalah jenis aset digital yang mewakili kepemilikan sebagian kecil pendapatan royalti di masa depan. Token ini biasanya diterbitkan melalui platform blockchain dan dapat diperdagangkan. Untuk memberikan hak royalti kepada kreator atau pemilik karya setiap kali aset digital tersebut diperdagangkan atau digunakan. Dengan token royalti, kreator dapat menerima pembayaran otomatis secara transparan dan berkelanjutan dari hasil penggunaan atau penjualan kembali karya digital mereka.⁴⁸

Sistem kewarisan di Indonesia yang bersifat pluralistik menerapkan dua sistem hukum waris tertulis yang berbeda, yaitu Hukum Waris KUHPerdata (BW), Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masing-masing sistem hukum ini memiliki pengaturan berbeda terkait objek waris, subjek waris, dan mekanisme pewarisan:

- a. Objek waris adalah segala sesuatu yang dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli warisnya, yaitu harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan berhak dialihkan kepemilikannya setelah orang tersebut meninggal dunia. Objek waris mencakup berbagai jenis harta, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

⁴⁷ J. C. Horne, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. (Jakarta: CV Aploroid, 2024).13.

⁴⁸ Herdian Rio Saputro, Noor Lathifah "Implementasi Blockchain pada NFT Ticketing dalam Pengembangan Bisnis untuk Nilai Kompetitif Usaha," *Jurnal Riset Ilmiah* 3, No. 4 (2025), 37.

- b. Subjek waris adalah adalah segala sesuatu yang dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Objek waris mencakup harta peninggalan yang meliputi harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk aset digital seperti akun trading dan aset kripto yang kini mulai diakui sebagai bagian dari objek waris menurut hukum di Indonesia.⁴⁹
- c. Mekanisme Pewarisan adalah proses atau tata cara pemindahan hak milik atas harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, mekanisme ini mengatur bagaimana harta benda, termasuk harta digital, dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan faraid yang diambil dari Al-Qur'an dan hukum positif yang berlaku.⁵⁰

Kedua Hukum waris tersebut tidak menjelaskan secara spesifik tentang warisan digital. Tetapi dalam beberapa pasal bisa digunakan sebagai landasan. Contoh Pasal 832 KUHPerdota yang mengatur tentang hak waris dan pembagian harta warisan secara umum, dapat dijadikan dasar untuk memasukkan aset digital sebagai bagian dari harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal Pasal 171 KHI yang mengatur tentang ketentuan harta

⁴⁹ Aqillah Dahayu Aristawati, Muhammad Yogi Galih Permana “Kedudukan Akun Trading sebagai Objek Waris Menurut Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam.” *Jurnal Riset Ilmiah* 5. No. 11, (Maret 2023)., 4.

⁵⁰ Rahmat Zubandi Thahir, Nuril Mu'minah “Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Riset Ilmiah* 3. No. 1 (2024). 25.

warisan, termasuk hak ahli waris dan pembagian harta warisan secara umum. Pasal ini dapat dijadikan dasar untuk memasukkan aset digital sebagai bagian dari harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris.⁵¹ Meskipun kedua hukum waris tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang warisan digital, namun dapat dijadikan landasan sebagai persoalan warisan digital.

Maka sangat penting regulasi terhadap warisan aset digital ini karena dengan perkembangan teknologi elektronik yang begitu pesat, maka sangat perlu regulasi hukum terhadap warisan aset digital ini.

1. Regulasi Warisan Digital Dalam KUHPerdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), objek waris adalah segala sesuatu yang dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Objek waris mencakup harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak yang melekat pada harta tersebut.⁵² Berikut beberapa poin penting objek waris dalam KUHPerdata:

- 1) Objek waris meliputi semua harta kekayaan yang menjadi milik pewaris pada saat meninggal, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, dan benda bergerak lainnya.

⁵¹ Cislia Maiyori, Wismar Harianto, Rizana Rizana "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia," *Jurnal Ilmiah* 3. No. 2 (2024). 23-36.

⁵² Nisful Anwar. *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan KUHperdata (BW) Dan Hukum Kewarisan Islam*, (Jambi: Pendidikan Sosial, 2018) , 35.

- 2) Dalam perkembangan hukum, objek waris juga dapat mencakup aset digital seperti akun trading dan aset kripto yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan, meskipun hal ini belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara.
- 3) Objek waris harta yang sah dan dapat dialihkan kepemilikannya, sehingga perjanjian atau transaksi yang melibatkan objek waris harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara.
- 4) Sengketa terkait objek waris yang belum dibagi sering terjadi, terutama pada harta waris berupa tanah atau aset lain yang memerlukan proses pembagian secara hukum agar hak ahli waris terlindungi.

Cara mewarisi warisan digital dalam KUHPerdara yaitu pewaris mewarisi warisan digital tersebut dilakukan dengan memperluas konsep warisan yang sudah ada untuk mencakup aset digital, seperti akun media sosial, email, dan aset digital lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Secara normatif, warisan digital diperlakukan sebagai bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara mengenai warisan secara umum.⁵³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) atau Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai produk hukum warisan kolonial

⁵³ Devi Yulida, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa, Xavier Nugraha “Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No 2, (2024), 18.

Belanda menjadi salah satu sumber hukum waris di Indonesia, terutama bagi kalangan non-Muslim. KUHPerdata dibentuk jauh sebelum era digital, sehingga secara eksplisit tidak mengatur mengenai warisan digital. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang dapat ditafsirkan secara kontekstual untuk mengakomodasi aset digital dalam kerangka hukum waris.

Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa: "*Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.*"

Ketentuan ini menganut prinsip *Saisine* yang berarti bahwa ahli waris demi hukum menggantikan hak dan kewajiban pewaris tanpa memerlukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks aset digital, prinsip ini secara teoretis juga berlaku, sehingga ahli waris berhak atas aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam KUHPerdata terbagi menjadi benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdata). Aset digital dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 jo. Pasal 499 KUHPerdata. Hal ini diperkuat dengan Pasal 570 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh

suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. konsep benda dalam hukum perdata sangatlah luas dan mencakup segala sesuatu yang dapat diiliki oleh subjek hukum.

2. Regulasi Warisan Digital Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama juga tidak secara eksplisit mengatur tentang warisan digital. KHI yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dibentuk sebelum era digital berkembang pesat sehingga belum mengantisipasi keberadaan aset digital sebagai objek waris. Dalam KHI, harta warisan (tirkah) didefinisikan dalam Pasal 171 bagian huruf e menyebutkan: *“Harta waris adalah harta bawaan ditambah dari bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajniz) pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat”*.

Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur salah satu ketentuan terkait warisan dalam hukum Islam di Indonesia. Secara khusus, pasal ini mengatur tentang pembagian harta warisan yang menjadi hak ahli waris, termasuk ketentuan mengenai bagian warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuannya.

Kategori Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam tentang harta waris, terdapat tiga ketentuan utama dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

- 1) Penetapan jenis harta yang termasuk dalam objek waris.

Penetapan jenis harta yang termasuk dalam objek waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta peninggalan yang menjadi hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Objek waris mencakup seluruh harta milik pewaris yang dapat diwariskan, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, serta hak dan kewajiban yang melekat pada harta tersebut.⁵⁴

- 2) Pengakuan terhadap hak dan kewajiban yang melekat pada harta peninggalan.

Pengakuan terhadap hak dan kewajiban yang melekat pada harta peninggalan menurut Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam

(KHI) termasuk kategori harta warisan tidak hanya berupa hak milik atas benda atau aset, tetapi juga mencakup kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris terkait harta tersebut.⁵⁵

- 3) Dasar pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan prinsip hukum Islam.

⁵⁴ Agus Armaini Ry “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024). 14-36

⁵⁵ Rizky Robby Handoko Putro, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah* 8, No. 3 (2023). 7

Dasar pembagian harta warisan kepada ahli waris serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prinsip utama pembagian warisan dalam hukum Islam adalah pembagian yang adil berdasarkan hubungan keluarga dan peran masing-masing ahli waris, dengan perbandingan khusus antara laki-laki dan perempuan.⁵⁶ Sesuai dengan prinsip hukum Islam mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَلَنِ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُوْثِرُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ لَئِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَنْ يَكُنَ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبِيهِ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَلَنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ لَنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi)

⁵⁶ Dahris Siregar. “Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan”. *Jurnal Riset Ilmiah* 8, No. 12, (2023). 54-56.

wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana (Qs An Nisa 11). ”⁵⁷

Keterkaitan dengan warisan digital pada pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah dengan warisan digital dapat dipahami dari prinsip pembagian warisan yang adil dan sesuai ketentuan faraid yang diatur dalam pasal tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan secara tepat kepada ahli waris yang berhak, sehingga mencakup seluruh harta peninggalan pewaris, termasuk aset digital yang kini memiliki nilai ekonomis dan sosial.⁵⁸

Dalam konteks warisan digital, Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan untuk mengakui bahwa aset digital seperti akun media sosial, dompet cryptocurrency, dan aset digital lainnya harus dihitung sebagai bagian dari harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan faraid. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan yang diatur pasal ini dapat diterapkan untuk memastikan hak ahli waris atas warisan digital terpenuhi secara sah dan adil.

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pusaka Mandiri), 517.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf e Tentang Harta Waris

B. Regulasi Pengaturan Hukum Warisan Digital di Amerika Serikat

Pengaturan hukum warisan di Amerika Serikat didasarkan pada sistem common law yang mengatur perpindahan harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Regulasi warisan digital di Amerika Serikat diatur pada *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)* membahas warisan digital secara khusus dalam beberapa pasal, namun inti pengaturannya terdapat pada *Section 3* sampai *Section 7* yang mengatur hak *fiduciary* (pengelola warisan) untuk mengakses dan mengelola aset digital milik pewaris setelah kematian atau ketidakmampuan pewaris.

*Section 3 governs applicability, clarifying the scope of the act and the fiduciaries who have access to digital assets under Revised UFADAA, and carves out an exception for digital assets of an employer used by an employee during the ordinary course of business.*⁵⁹

Artinya *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)* pasal 3: Mengatur penerapan, mengklarifikasi ruang lingkup undang-undang dan pihak yang berwenang yang memiliki akses ke aset digital berdasarkan RUFADAA Revisi, dan memberikan pengecualian untuk aset digital pemberi kerja yang digunakan oleh karyawan selama menjalankan kegiatan bisnis normal.

⁵⁹ Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act hal 6 (2015)

*Section 4 provides ways for users to direct the disposition or deletion of their digital assets at their death or incapacity, and establishes a priority system in case of conflicting instructions.*⁶⁰

Artinya *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)* pasal 4: Memberikan cara bagi pengguna untuk mengarahkan pembuangan atau penghapusan aset digital mereka saat kematian atau ketidakmampuan mereka, dan menetapkan sistem prioritas jika terjadi konflik instruksi.

*Section 5 establishes that the terms-of-service governing an online account apply to fiduciaries as well as to users, and clarify that a fiduciary cannot take any action that the user could not have legally taken.*⁶¹

Artinya *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)* pasal 5: Menetapkan bahwa ketentuan layanan yang mengatur akun online berlaku bagi penerima amanah dan juga pengguna, dan menjelaskan bahwa penerima amanah tidak dapat mengambil tindakan apa pun yang secara hukum tidak dapat dilakukan oleh pengguna.

Section 6 gives the custodians of digital assets a choice for disclosing those assets to fiduciaries. A custodian may, but need not, comply with a request for access by allowing the fiduciary to reset the password and access the user's account. In many cases that will be

⁶⁰ Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act hal 6 (2015)

⁶¹ Smith., .6

*the simplest method of compliance. However, a custodian may also comply without giving access to a user's account by simply giving a copy of all the user's digital assets to the fiduciary. That method may be preferred for a social media account when a fiduciary has no need for full access and control.*⁶²

Artinya *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)* pasal 6: Memberikan pilihan kepada kustodian aset digital untuk mengungkapkan aset tersebut kepada ahli waris. Seorang kustodian dapat, tetapi tidak harus, mematuhi permintaan akses dengan mengizinkan ahli waris untuk mengatur ulang kata sandi dan mengakses akun pengguna. Dalam banyak kasus, itu akan menjadi metode kepatuhan yang paling sederhana. Namun, seorang kustodian juga dapat mematuhi tanpa memberikan akses ke akun pengguna dengan hanya memberikan salinan semua aset digital pengguna kepada wali amanat. Metode itu mungkin lebih disukai untuk akun media sosial ketika wali amanat tidak memerlukan akses dan kontrol penuh.

Sections 7 establish the rights of personal representatives, conservators, agents acting pursuant to a power of attorney, and trustees. Each of the fiduciaries is subject to different rules for the content of communications protected under federal privacy laws and for other types of digital assets. Generally, a fiduciary will have

⁶² Smith., .6

*access to a catalogue of the user's communications, but not the content, unless the user consented to the disclosure of the content.*⁶³

Artinya *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)* pasal 7: Menetapkan hak-hak perwakilan pribadi, konservator, agen yang bertindak berdasarkan surat kuasa, dan wali amanat. Setiap wali amanat tunduk pada aturan yang berbeda untuk konten komunikasi yang dilindungi berdasarkan undang-undang privasi federal dan untuk jenis aset digital lainnya. Secara umum, wali amanat akan memiliki akses ke katalog komunikasi pengguna, tetapi bukan kontennya, kecuali pengguna menyetujui pengungkapan konten tersebut

Penejelasan *Sections 3 Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* mengatur tentang hak *fiduciary* (seperti eksekutor, administrator, atau wali) untuk mengakses aset digital milik pewaris.

Pasal ini memberikan dasar hukum bagi *fiduciary* untuk memperoleh akses ke akun digital dan informasi elektronik milik pewaris guna mengelola dan mendistribusikan aset digital tersebut sesuai dengan tujuan perwalian atau administrasi warisan. Pasal ini menjadi inti dari RUFADAA karena mengatasi hambatan hukum dan teknis yang selama ini menghalangi ahli waris atau pengelola warisan dalam mengakses aset digital, sehingga memudahkan pengelolaan warisan digital secara legal dan terstruktur.

⁶³ Smith., hal.7

Penejelasan *Sections 4 Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* mengatur tentang kewajiban penyedia layanan digital untuk memberikan akses kepada *fiduciary* atas aset digital milik pewaris. *Sections* ini menetapkan bahwa penyedia layanan digital harus mematuhi permintaan akses dari *fiduciary* yang sah, selama permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.⁶⁴ Inti dari *Sections 4* adalah memberikan landasan hukum agar penyedia layanan digital tidak dapat menolak akses *fiduciary* secara sewenang-wenang, sehingga memudahkan pengelolaan dan distribusi aset digital sebagai bagian dari warisan. Pasal ini juga mengatur batasan-batasan dan perlindungan privasi pengguna sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶⁵

Penejelasan *Sections 5 Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* mengatur tentang batasan dan perlindungan privasi pengguna terkait akses *fiduciary* terhadap aset digital. Pasal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak *fiduciary* untuk mengelola aset digital dengan hak privasi pemilik akun digital yang telah meninggal atau tidak mampu lagi mengelola akunnya.⁶⁶

Penejelasan *Sections 6 Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* secara khusus mengatur tentang akses *fiduciary* terhadap konten komunikasi elektronik milik pewaris. Pasal ini

⁶⁴ J. Ronderos. *Menangani Pewarisan Aset Digital Menggunakan Sistem Tiga Tingkat Berdasarkan Undang-Undang Akses Fidusia Seragam terhadap Aset Digital*. (Jakarta: Cahya Seragam, 2017). 23

⁶⁵ Smith., h,13.

⁶⁶ Smith., h,14.

membedakan antara akses terhadap isi konten komunikasi elektronik (seperti email, pesan pribadi) dengan akses terhadap aset digital lainnya yang bukan berupa komunikasi.⁶⁷

Penejelasan *Sections 7* mengatur ketentuan tambahan terkait pelaksanaan hak *fiduciary* atas aset digital, termasuk prosedur administratif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara *fiduciary*, ahli waris, dan penyedia layanan digital. Secara umum, *Sections 7* berfungsi sebagai penguat pelaksanaan hak *fiduciary* yang diatur dalam Section sebelumnya dengan memberikan pedoman tentang:

- 1) Prosedur permintaan akses *fiduciary* kepada penyedia layanan digital.
- 2) Mekanisme penyelesaian jika terjadi penolakan atau perselisihan terkait akses *fiduciary*.
- 3) Ketentuan pelaksanaan yang memastikan bahwa hak *fiduciary* dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan perlindungan hak privasi pengguna.⁶⁸

Section ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan akses *fiduciary* terhadap aset digital berjalan lancar dan mengakomodasi kemungkinan konflik hukum atau teknis yang muncul dalam pengelolaan warisan digital.

⁶⁷ Smith., 14

⁶⁸ Smith., h,15.

Teknik kewarisan digital pada hukum waris di Amerika Serikat dalam konteks RUFADAA melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset digital dapat diwariskan dan dikelola dengan baik setelah pemiliknya meninggal dunia atau menjadi tidak mampu. Teknik ini mencakup:

- 1) *Perencanaan Warisan Digital*: Pemilik aset digital perlu membuat perencanaan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan dengan aset digital mereka setelah meninggal atau tidak mampu lagi mengelolanya. Ini termasuk membuat daftar aset digital, memberikan instruksi mengenai akses dan pengelolaan aset, serta menunjuk *fiduciary* yang bertanggung jawab.
- 2) *Penunjukan Fiduciary*: Pemilik aset digital menunjuk seorang *fiduciary* (seperti eksekutor wasiat, administrator warisan, atau wali) yang diberi wewenang untuk mengakses dan mengelola aset digital mereka. Penunjukan ini harus dilakukan secara resmi melalui surat wasiat atau dokumen hukum lainnya.
- 3) *Akses Fiduciary terhadap Aset Digital*: Setelah pemilik aset digital meninggal atau tidak mampu, *fiduciary* mengajukan permintaan akses kepada penyedia layanan digital (seperti *Google*, *Facebook*, atau penyedia layanan *cloud storage*) dengan menyertakan bukti penunjukan sebagai *fiduciary* dan dokumen pendukung lainnya.

- 4) Kewajiban Penyedia Layanan Digital: Penyedia layanan digital wajib memberikan akses kepada *fiduciary* sesuai dengan ketentuan RUFADAA dan kebijakan privasi yang berlaku. Penyedia layanan digital dapat meminta informasi tambahan atau verifikasi sebelum memberikan akses.
- 5) Pengelolaan Aset Digital oleh *Fiduciary*: Setelah mendapatkan akses, *fiduciary* bertanggung jawab untuk mengelola aset digital sesuai dengan instruksi pemilik aset digital dan hukum yang berlaku. Ini termasuk menutup akun, mentransfer aset, atau menjual aset digital jika diperlukan.
- 6) Perlindungan Privasi: *Fiduciary* harus menghormati privasi pemilik aset digital dan hanya mengakses informasi yang diperlukan untuk pengelolaan warisan. *Fiduciary* tidak boleh menyalahgunakan informasi pribadi atau mengakses konten komunikasi elektronik kecuali diizinkan oleh hukum atau pemilik aset digital.
- 7) Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi sengketa antara *fiduciary*, ahli waris, atau penyedia layanan digital, RUFADAA menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi atau pengadilan.

Teknik-teknik ini memastikan bahwa warisan digital dapat dikelola dengan efektif dan sesuai dengan hukum, sambil tetap melindungi privasi dan hak-hak pihak terkait.

Contoh Kasus Pengaturan Warisan Digital di Amerika Serikat

Sejak adopsinya yang luas di Amerika Serikat, RUFADAA telah membantu menyelesaikan berbagai kasus yang melibatkan warisan digital. Implementasi RUFADAA dalam kasus nyata menunjukkan efektivitas kerangka hukum ini sekaligus mengungkapkan beberapa tantangan yang masih dihadapi. Kasus *Estate of Serrano v. Morgan Stanley Smith Barney* (2019) menjadi contoh penerapan RUFADAA dalam konteks aset finansial digital. Dalam kasus ini, administrator estate Antonio Serrano yang meninggal mendadak berusaha mendapatkan akses ke akun investasi online almarhum yang dikelola oleh Morgan Stanley. Pengadilan California menerapkan RUFADAA dan memerintahkan Morgan Stanley untuk memberikan akses katalog kepada administrator, meskipun menolak memberikan akses konten karena tidak adanya persetujuan eksplisit dari almarhum.

Kasus *Estate of Coleman v. Apple Inc.* (2020) menggambarkan penerapan RUFADAA dalam konteks konten digital berharga. Keluarga seorang musisi independen yang meninggal berusaha mendapatkan akses ke rekaman musik yang disimpan di Cloud. Apple awalnya menolak memberikan akses berdasarkan ketentuan privasi, namun setelah administrator estate mengajukan permohonan formal sesuai RUFADAA dengan bukti bahwa almarhum telah mengizinkan akses tersebut dalam wasiatnya, Apple akhirnya menyediakan salinan konten. Dalam kasus *Johnson v. Facebook* (2021), seorang ibu yang

kehilangan putrinya dalam kecelakaan mobil berusaha mendapatkan akses ke akun Facebook almarhum untuk mengarsipkan foto dan kenangan. Facebook bersedia memberikan akun yang diarsipkan (memorialized account) namun menolak memberikan akses penuh karena tidak adanya penunjukan Legacy Contact.⁶⁹

C. Regulasi Pengaturan Hukum Warisan Digital di Jerman

Pengaturan Hukum Warisan digital di Jerman diatur pada *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman yang diberlakukan sejak tahun 1900 menyediakan kerangka hukum yang relatif fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, termasuk konsep warisan digital.⁷⁰ Meskipun BGB tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "aset digital" ketika pertama kali disusun, prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya telah diinterpretasikan untuk mencakup harta digital dalam konteks waris.

Erbfolge 1922 BGB Mit dem Tode einer Person (Erbfall) geht deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen (Erben) über. Auf den Anteil eines Miterben (Erbteil) finden die sich auf die Erbschaft beziehenden Vorschriften Anwendung.

⁶⁹ Muhammad Ganda Saputra and Fara Nur Diana, n.d. "Manajemen Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan Islam Pada Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong Bantul Perspektif Manajemen Islam," *Jurnal Riset Ilmiah* 8, No. 13 (2024) . 12

⁷⁰ Gratianus Prikasetya Putra, "Asy-Syir'ah Pertanggungjawaban Pemilik Dan Pengguna Atas Kerusakan Yang Diakibatkan Oleh Hewan Peliharaan: Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Jerman," *Jurnal Ilmu Syariah Hukum* 7, No. 2 (2019), 42-50.

Artinya BGB paragraf 1922: Setelah seseorang meninggal dunia (warisan), seluruh asetnya (warisan) diwariskan kepada satu orang atau lebih (ahli waris). Ketentuan yang berkaitan dengan warisan berlaku untuk bagian ahli waris bersama (bagian warisan).

Penjelasan pada *Erbfolge* 1922 yaitu memperkenalkan prinsip "Universalsukzession" (suksesi universal), yang menyatakan: "Dengan kematian seseorang (pewaris), harta kekayaannya (warisan) beralih secara keseluruhan kepada satu atau beberapa orang lain (ahli waris)." Prinsip ini memiliki implikasi penting bagi warisan digital karena mengindikasikan bahwa seluruh harta kekayaan pewaris, termasuk aset digital, secara otomatis beralih kepada ahli waris tanpa membedakan bentuk fisik atau digital dari aset tersebut.

Erbfolge 1967 BGB Der Erbe haftet für die Nachlassverbindlichkeiten. Zu den Nachlassverbindlichkeiten gehören außer den vom Erblasser herrührenden Schulden die den Erben als solchen treffenden Verbindlichkeiten, insbesondere die Verbindlichkeiten aus Pflichtteilsrechten, Vermächtnissen und Auflagen.

Artinya BGB paragraf 1967: Ahli waris bertanggung jawab atas kewajiban harta warisan. Selain utang yang ditanggung oleh pewaris, kewajiban harta warisan mencakup kewajiban yang memengaruhi ahli waris itu sendiri, khususnya kewajiban yang timbul dari saham menurut undang-undang, warisan, dan kewajiban.

Penjelasan pada *Erbfolge* 1967 BGB yaitu menegaskan bahwa ahli waris juga bertanggung jawab atas kewajiban pewaris. Ketentuan ini mengimplikasikan bahwa ahli waris tidak hanya mewarisi hak akses dan kepemilikan atas aset digital, tetapi juga kewajiban kontraktual yang terkait dengan aset tersebut. Dalam perspektif hukum Jerman, aset digital dapat diklasifikasikan sebagai "benda" (*Sachen*) berdasarkan Paragraf 90 BGB yang mendefinisikan benda sebagai "objek fisik", atau sebagai "hak" (*Rechte*) berdasarkan konsep hukum yang lebih luas. Professor Dr. Anatol Dutta dari Universitas Munich berpendapat bahwa mayoritas aset digital lebih tepat dikategorikan sebagai "hak kontraktual" (*vertragliche Rechte*) daripada sebagai benda dalam pengertian tradisional, karena interaksi pengguna dengan platform digital umumnya diatur melalui kontrak.

Penting untuk dicatat bahwa BGB membedakan antara "*Rechtsfähigkeit*" (kapasitas hukum untuk memiliki hak) dan "*Handlungsfähigkeit*" (kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum).⁷¹ Paragraf 1 BGB menyatakan bahwa kapasitas hukum untuk memiliki hak dimulai dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian. Ini berarti bahwa meskipun orang yang meninggal tidak lagi dapat melakukan tindakan hukum, namun hak-haknya, termasuk yang terkait dengan aset digital, tetap ada dan berpindah kepada ahli warisnya. 62% pengguna internet di Jerman memiliki setidaknya lima

⁷¹ Rosa Ristawati, M. Adib Akmal Hamdi, and Putu Sandhya Wiradharma, "Problematisasi Finalitas Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 5, No. 4, (2022): 1–36.

jenis aset digital yang berpotensi bernilai ekonomi atau sentimental, termasuk akun media sosial, layanan cloud, dan aset kripto. Namun, hanya 18% yang memiliki rencana eksplisit tentang apa yang harus terjadi dengan aset digital mereka setelah kematian.⁷² Dalam konteks hukum waris Jerman, aset digital dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

- a) Aset digital dengan nilai finansial langsung (misalnya *cryptocurrency*, *domain internet*, akun game dengan item berharga)
- b) Aset digital dengan nilai ekonomi potensial (misalnya blog yang menghasilkan pendapatan, akun media sosial dengan banyak pengikut)
- c) Aset digital dengan nilai pribadi/sentimental (misalnya foto digital, email pribadi)
- d) *Kredensi* akses (misalnya username dan password) yang tidak memiliki nilai intrinsik tetapi memungkinkan akses ke aset digital

Masing-masing kategori ini memiliki implikasi berbeda dalam konteks warisan, meskipun prinsip universalitas suksesi dari BGB menyatakan bahwa semuanya termasuk dalam warisan. Professor Dr. Louisa Specht-Riemenschneider dari Universität Bonn menekankan bahwa meskipun BGB tidak secara eksplisit mengatur warisan digital, fleksibilitas prinsip-prinsipnya memungkinkan

⁷² Heriyanto Heriyanto, Yulius Efendi, "Perlindungan Hak Ahli Waris Terhadap Aset Digital Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2025). 27

pengadilan Jerman untuk mengembangkan yurisprudensi yang relevan dengan perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan kekuatan sistem hukum kontinental yang mampu beradaptasi melalui interpretasi prinsip-prinsip umum, tanpa selalu memerlukan amandemen legislatif yang spesifik.

Teknik kewarisan digital di Jerman yang diatur dalam *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) belum secara eksplisit mengatur aset digital secara khusus, namun prinsip-prinsip umum hukum waris dalam BGB dapat diterapkan pada aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan. Berikut adalah teknik kewarisan digital berdasarkan kerangka hukum Jerman:

1) Aset Digital sebagai Bagian dari Harta Peninggalan

Aset digital seperti akun media sosial, dompet *cryptocurrency*, dan data elektronik dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan (Nachlass) yang diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan BGB tentang warisan.

2) Prinsip *Universal Succession*

Seluruh hak dan kewajiban pewaris, termasuk aset digital, secara otomatis berpindah kepada ahli waris pada saat kematian pewaris, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian atau wasiat.

3) Wasiat dan Perjanjian Waris

Pewaris dapat mengatur pengelolaan aset digital melalui wasiat atau perjanjian waris (Erbvertrag), memberikan instruksi khusus

mengenai akses dan pengelolaan aset digital setelah kematiannya.

4) Hak Waris Wajib (*Pflichtteilsrecht*)

Ahli waris yang memiliki hak waris wajib tetap berhak mendapatkan bagian tertentu dari keseluruhan harta, termasuk aset digital, meskipun ada pengaturan khusus dalam wasiat.

5) Pengelolaan Aset Digital Oleh Ahli Waris

Ahli waris bertanggung jawab untuk mengelola aset digital sesuai dengan instruksi pewaris dan ketentuan hukum, termasuk mematuhi syarat dan ketentuan penyedia layanan digital yang mungkin membatasi akses tanpa izin khusus.

6) Perlindungan Data dan Privasi

Pengelolaan aset digital juga harus memperhatikan regulasi perlindungan data pribadi (seperti GDPR), sehingga akses dan penggunaan data digital pewaris harus dilakukan dengan

memperhatikan hak privasi dan hukum perlindungan data.⁷³

Secara keseluruhan, teknik kewarisan digital di Jerman mengacu pada penerapan prinsip hukum waris umum dalam BGB terhadap aset digital, dengan penyesuaian melalui wasiat atau perjanjian waris untuk mengatur akses dan pengelolaan aset digital secara spesifik. Regulasi perlindungan data juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan warisan digital di Jerman.

Contoh Kasus Pengaturan Warisan Digital di Jerman. Pada

⁷³ **Bürgerliches Gesetzbuch (BGB):** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman, khususnya Buku ke-5

tanggal 12 Juli 2018 dalam kasus yang melibatkan Facebook dan orang tua dari seorang remaja yang telah meninggal dunia (BGH III ZR 183/17). Kasus ini tidak hanya mengklarifikasi kedudukan aset digital dalam hukum waris Jerman tetapi juga menegaskan supremasi prinsip-prinsip BGB atas ketentuan dalam persyaratan layanan (*Terms of Service*) platform digital. Kasus ini bermula ketika seorang gadis berusia 15 tahun meninggal dunia dalam kecelakaan kereta bawah tanah di Berlin pada tahun 2012. Kematian ini menimbulkan pertanyaan apakah itu kecelakaan atau bunuh diri. Orang tua korban, yang juga sebagai ahli waris, berusaha mengakses akun Facebook putrinya untuk mencari petunjuk tentang keadaan mental putrinya sebelum kematian. Facebook menolak memberikan akses dan malah mengubah akun tersebut menjadi "memorial page" sesuai dengan kebijakan mereka.

Orang tua gadis tersebut kemudian menggugat Facebook di pengadilan Berlin. Pada tingkat pertama (*Landgericht Berlin*), pengadilan memutuskan bahwa kontrak antara pengguna dan Facebook termasuk dalam harta peninggalan dan harus dapat diakses oleh ahli waris. Namun, pada tingkat banding (*Kammergericht Berlin*), putusan ini dibatalkan dengan alasan bahwa komunikasi digital bersifat sangat pribadi dan dilindungi oleh hukum privasi, serta bahwa kontrak dengan Facebook memiliki sifat "*highly personal*" yang tidak dapat diwariskan. Ketika kasus ini akhirnya mencapai

Bundesgerichtshof, Mahkamah Agung Federal memberikan putusan penting yang menjadi preseden dalam hukum warisan digital di Jerman.

D. Perbandingan Hukum Warisan Digital di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman

Ketiga negara yang menjadi objek penelitian ini Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan filosofis terhadap warisan digital.⁷⁴ Perbedaan ini bukan hanya mencerminkan disparitas tingkat kemajuan teknologi, tetapi juga landasan filosofis hukum yang berbeda. Indonesia menganut pluralisme hukum waris yang tercermin dalam tiga sistem yang berlaku secara paralel: Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pluralisme ini, menurut Soerjono Soekanto, mencerminkan realitas sosial-kultural masyarakat Indonesia yang beragam. Pendekatan Indonesia terhadap warisan digital masih bersifat pasif-reaktif, belum ada inisiatif legislasi yang secara khusus ditujukan untuk mengatur warisan digital. Sebagaimana diungkapkan oleh Edmon Makarim, Indonesia masih menggunakan pendekatan "menyesuaikan yang lama" (*retrofitting*) dengan mencoba mengaplikasikan ketentuan hukum yang ada untuk fenomena baru, bukan membuat aturan baru yang komprehensif.

Amerika Serikat, melalui RUFADAA, menganut pendekatan

⁷⁴ Arsil et al., *Modul Pelatihan Calon Hakim: Penerapan Prinsip Dan Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan*. (Mataram: Pustaka Setaia, 2023), 45.

pragmatis-sistematis yang khas dengan tradisi *common law*. Naomi Cahn, profesor hukum di *University of Virginia*, menyatakan bahwa pendekatan Amerika Serikat didasarkan pada kebutuhan praktis untuk mengatasi kesenjangan hukum sekaligus menyeimbangkan kepentingan ahli waris, penyedia layanan, dan privasi pengguna yang telah meninggal. RUFADAA sendiri lahir dari tradisi hukum Amerika yang mengutamakan kepastian prosedural dan *check and balances* antara berbagai kepentingan, sebagaimana dijelaskan oleh Suzanne Brown Walsh, ketua komite drafting RUFADAA.

Pendekatan Jerman dengan BGB-nya mencerminkan tradisi *civil law* kontinental yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang koheren dan komprehensif.⁷⁵ Prinsip *Universalsukzession* yang dianut BGB mencerminkan pandangan bahwa kewarisan merupakan peralihan hubungan hukum secara menyeluruh, termasuk segala hak dan kewajiban, tidak terkecuali aset digital. Dari sudut pandang filosofis, pendekatan Jerman lebih deduktif menerapkan prinsip umum ke kasus spesifik dibandingkan dengan pendekatan induktif Amerika Serikat yang berangkat dari kasus-kasus spesifik. Pendekatan Jerman ini merefleksikan tradisi hukum Roman-Germanik yang melihat kematian sebagai peristiwa hukum yang mengakibatkan peralihan status hukum secara menyeluruh kepada ahli waris.

Perbedaan filosofis lainnya terlihat dari bagaimana ketiga

⁷⁵ Manotar Tampubolon and Putu Simbolon, "Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Indonesia)," *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, No 2, (Juni 2022): 141,

negara memperlakukan otonomi kehendak pewaris. Jerman dan Amerika Serikat memberikan penghormatan tinggi terhadap kehendak pewaris, tetapi dengan nuansa berbeda. Jerman memberikan kebebasan pewaris untuk menentukan nasib aset digitalnya melalui wasiat, namun jika tidak ada wasiat, prinsip *Universalsukzession* berlaku. Amerika Serikat, melalui RUFADAA, bahkan memberikan prioritas lebih tinggi pada instruksi online pewaris melalui fitur seperti "legacy contact" dibandingkan dengan wasiat tradisional. Indonesia, meskipun mengakui kebebasan berwasiat, masih dibatasi oleh sistem *legitime portie* dalam KUHPdata dan konsep wasiat dalam KHI yang dibatasi maksimal 1/3 dari total harta.

Ketiga negara juga berbeda dalam memperlakukan relasi antara hukum publik dan hukum privat dalam konteks warisan digital.⁷⁶ Indonesia cenderung melihat persoalan warisan digital sebagai domain hukum privat semata, sementara Amerika Serikat dan Jerman mulai mengintegrasikan elemen hukum publik seperti perlindungan data, keamanan siber, dan perlindungan konsumen dalam regulasi warisan digital. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Lessig, profesor hukum Harvard, warisan digital merupakan area hukum yang menunjukkan bagaimana batas-batas tradisional antara hukum publik dan privat semakin kabur di era digital.

⁷⁶ M Hidayatullah, "Implementasi Hak Waris Atas Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt. P/2021/PN)" (Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah, 2023), 23.

Untuk memudahkan dalam membaca perbandingan pengaturan warisan digital pada 3 negara yaitu Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman, yang tersaji dalam penelitian ini simak dan cermati tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan warisan digital pada 3 negara yaitu Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman:

Keterangan	Indonesia	Amerika Serikat	Jerman
Undang-Undang	Pengaturan hukum warisan digital di Indonesia masih belum menjelaskan secara spesifik tentang warisan digital. Indonesia dalam mengatur warisan menggunakan warisan secara fisik seperti tanah, perhiasan, harta gono-gini, kendaraan, dll, landasan hukum waris yang digunakan di Indonesia ada (3) tiga yaitu KUHPerata dalam pasal 830 smapai pasal 853. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal Pasal 171 sampai dengan Pasal 222, penjelasan definisi ahli waris, termasuk syarat bahwa ahli waris harus beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.	Pengaturan hukum warisan digital di Amerika Serikat sudah secara spesifik dalam mengatur warisan digital dalam pengaturan warisan digital Amerika Serikat menggunakan Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) pada Pasal 3 sampai Pasal 7 dari Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)	Pengaturan warisan digital di Jerman belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Burgerliches Gesetzbuch dalam pada paragraf 1922 - 2229 tentang kewarisan.
Pendekatan Sistem Hukum	Civil law (hukum sipil/kodifikasi), berbasis warisan universal, dengan pengaruh hukum adat dan agama. Pendekatan masih konvensional, belum spesifik untuk digital	Common law (hukum kebiasaan), berbasis pada preseden dan undang-undang negara bagian. Pendekatan adaptif, responsif terhadap perkembangan teknologi dan praktik kontrak	Civil law (hukum sipil/kodifikasi), berbasis pewarisan universal, dengan interpretasi progresif oleh pengadilan terhadap aset digital
Harta Waris	Aset digital yang bernilai	Aset digital yang	Semua aset digital yang

	ekonomi atau sosial seperti akun media sosial, email, file digital, cryptocurrency, uang elektronik, dan konten digital lain yang dapat dipindahkan.	tercantum dalam RUFADAA, seperti akun email, media sosial, file digital, mata uang kripto, dan data digital lain yang dapat diakses sesuai hukum	dimiliki secara hukum oleh pewaris, termasuk akun media sosial, email, file digital, dan aset digital lain yang dapat dialihkan hak nya.
Ahli Waris	Pasal 830 menyatakan bahwa hak waris baru terbuka setelah seseorang meninggal dunia. Pasal 832 menjelaskan bahwa ahli waris menurut undang-undang adalah keluarga sedarah (baik sah maupun luar kawin) dan suami atau istri yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal, sesuai urutan yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya. 1. Golongan I: Suami atau istri yang masih hidup dan anak-anak serta keturunannya (cucu). Mereka memiliki hak utama atas warisan dan jika golongan ini ada, golongan berikutnya tidak berhak mewaris. Pembagian warisan di antara mereka biasanya sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran (Pasal 852). 2. Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan ini berhak mewaris hanya jika tidak ada ahli waris golongan I.	Dalam konteks Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) di Amerika Serikat, ahli waris yang berhak mengakses dan mengelola warisan digital adalah fiduciary, yaitu orang yang ditunjuk secara hukum untuk mengurus harta peninggalan almarhum. Fiduciary ini bisa berupa executor (pelaksana wasiat), administrator, atau trustee yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat. Berdasarkan RUFADAA 2015, terdapat 2 golongan utama, yakni designated recipient dan fiduciary. Fiduciary dibagi menjadi 4, yakni (1) personal representative; (2) conservators; (3) agents acting pursuant to a power of attorney; dan (4) trustees.	Ahli waris dalam Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman diatur secara rinci dalam Buku 5 BGB tentang Hukum Waris (Erbrecht). Secara umum, ahli waris menurut BGB adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan keluarga dan ketentuan hukum waris Jerman. Berikut ahli waris menurut BGB: 1. Ahli waris menurut undang-undang (gesetzliche Erben) adalah keluarga sedarah pewaris, termasuk anak-anak, pasangan yang sah, orang tua, dan kerabat lain sesuai urutan prioritas yang diatur dalam BGB. 2. Pasangan yang sah (Ehegatte) memiliki hak waris yang diatur secara khusus, termasuk hak atas bagian tertentu dari harta warisan, tergantung pada

	3. Golongan III: Kakek, nenek, dan keluarga dalam garis lurus ke atas setelah orang tua pewaris. Mereka mewaris jika golongan I dan II tidak ada. 4. Golongan IV: Saudara dalam garis ke samping, seperti paman, bibi, dan sepupu sampai derajat keenam, yang berhak mewaris jika golongan I, II, dan III tidak ada. Ahli Waris dalam KHI Pasal 171 butir (c) menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang. Pasal 174 ayat (1) huruf a mengelompokkan ahli waris berdasarkan hubungan darah laki-laki dan perempuan, seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek oleh hukum untuk menjadi ahli waris		sistem kepemilikan harta bersama dan adanya keturunan. 3. Anak-anak pewaris (Abkömmlinge) merupakan ahli waris utama dan biasanya mendapatkan bagian yang sama besar. 4. Jika tidak ada keturunan langsung, ahli waris berikutnya adalah orang tua pewaris dan kerabat garis lurus ke atas (kakek, nenek), kemudian kerabat garis menyamping (saudara, paman, bibi). 5. BGB juga mengatur hak waris berdasarkan wasiat (Testamentserben) jika pewaris membuat surat wasiat yang sah. 6. BGB mengenal konsep <i>Pflichtteil</i> yaitu bagian wajib yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu (biasanya anak dan pasangan), meskipun ada wasiat yang berbeda.
--	--	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian membahas tentang urgensi hukum komparatif antara tiga Negara yaitu, Indonesia, Amerika Serikat, Dan Jerman. yaitu regulasi terhadap warisan digital, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Regulasi Pengaturan Hukum Warisan Digital di Indonesia

Negara Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur warisan aset digital, Indonesia dalam pengaturan hukum waris masih mengatur warisan secara fisik, yang telah diatur dalam 3 landasan yang bisa digunakan di Indonesia yaitu KUHPerdata pasal 830 sampai pasal 853. Kompilasi Hukum Islam pada pasal Pasal 171 sampai dengan Pasal 222, dan Hukum Adat.

Dalam pasal 830 sampai pasal 853 KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal Pasal 171 sampai dengan Pasal 222. Karena di Indonesia dalam pengaturan warisan masih secara fisik maka dalam pasal tidak menjelaskan secara spesifik tersebutlah yang bisa di jadikan sebagai landasan tentang warisan digital.

2. Regulasi Pengaturan Hukum Warisan Digital di Amerika Serikat

Regulasi pengaturan hukum warisan digital di Amerika Serikat secara spesifik diatur melalui The Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) yang disahkan pada tahun 2015. RUFADAA memberikan dasar hukum yang jelas bagi peralihan

akses dan pengelolaan aset digital setelah pemiliknya meninggal dunia dengan membuka akses bagi perwakilan pribadi atau trustee untuk mengelola aset digital tersebut. Regulasi ini bertujuan untuk mengatasi hambatan hukum dan teknis yang muncul akibat sifat khusus aset digital yang hanya dapat diakses oleh pemiliknya, serta ketentuan penyedia layanan yang sering menghalangi pewarisan aset digital.

Hingga tahun 2023, sebanyak 47 negara bagian di AS telah menggunakan RUFADAA sebagai landasan dalam warisan digital, yang mempermudah proses pewarisan aset digital secara sah tanpa melanggar kebijakan privasi. Regulasi ini juga memberikan pedoman bagi pengadilan dan masyarakat dalam mengelola pewarisan aset digital, termasuk media sosial, email, dan akun digital lainnya. Dengan adanya RUFADAA, ahli waris memiliki hak yang lebih jelas dan prosedur yang terstruktur untuk mengakses dan mengelola aset digital almarhum.

3. Regulasi Pengaturan Hukum Warisan Digital di Jerman

Regulasi pengaturan hukum warisan digital di Jerman diatur dalam paragraf 1922 sampai 1967 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) yang mengakui aset digital sebagai bagian dari harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Pengadilan di Jerman telah memutuskan bahwa akun media sosial dan aset digital lainnya termasuk dalam warisan yang harus diakses oleh ahli waris, seperti dalam kasus Facebook yang menunjukkan bahwa akun media sosial

almarhum adalah bagian dari harta warisan.

Meskipun demikian, secara spesifik pengaturan mengenai warisan digital belum secara rinci diatur dalam undang-undang terpisah, sehingga perlindungan hukum terhadap aset digital ini masih bergantung pada interpretasi hukum waris umum dan keputusan pengadilan.

4. Perbandingan Hukum tentang Pengaturan Warisan Digital pada Ketiga Negara.

a. Indonesia dan Jerman yang menganut hukum civil law masih belum memiliki regulasi secara khusus yang mengatur warisan aset digital secara eksplisit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Akun media sosial seperti YouTube dan Instagram dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang bisa diwariskan, namun akses terhadap aset digital sering terhambat oleh kebijakan penyedia layanan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap warisan digital masih lemah dan memerlukan pembaruan regulasi serta sosialisasi kepada Masyarakat.

b. Amerika Serikat yang menganut hukum common law yakni sudah memiliki regulasi yang lebih maju dan spesifik melalui The Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) yang mengatur hak akses dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris secara jelas dan legal.

B. Saran

1. Pemerintah dan Pihak Terkait, Hukum Warisan Digital di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman.

Menyusun Regulasi Khusus Warisan Digital di Indonesia. Pemerintah perlu segera merumuskan undang-undang atau peraturan khusus yang mengakui aset digital sebagai objek waris dan mengatur mekanisme pewarisan serta pengalihan hak atas aset digital secara jelas dan komprehensif. Hal ini penting untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang saat ini terjadi dan memberikan kepastian bagi ahli waris.

2. Mengadopsi Praktik Terbaik Internasional

Indonesia dapat mempelajari dan mengadopsi prinsip-prinsip dari Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) di Amerika Serikat yang memberikan dasar hukum bagi akses fidusia terhadap aset digital berdasarkan persetujuan pemilik. Selain itu, prinsip dalam Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Jerman yang menganggap aset digital sebagai bagian dari harta warisan juga dapat menjadi acuan untuk memperkuat pengaturan warisan digital di Indonesia.

3. Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan

Membangun kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan digital, lembaga keuangan, dan praktisi hukum untuk menyusun standar operasional dan prosedur yang memudahkan pengalihan aset digital serta memastikan kepatuhan pajak atas warisan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum Positif

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dari pasal 830 hingga pasal 1130.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan terakhirnya (UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU 1 Tahun 2024)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf e Tentang Harta Waris.

Undang-Undang Perdata Internasional

Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act hal 6 (2015)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman, khususnya Buku ke-5.

Buku

Anuri, Dika,. *Regulasi Hukum Islam Terhadap Harta Virtual. Cryptocurrency Bitcoin Menjadi Waris (Studi Pada Bitcoin di. Indonesia)*. Bandung: Kiswah Media, 2024.

Anwar Nisful *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan KUHperdata (BW) Dan Hukum Kewarisan Islam*,Jambi: Pendidikan Sosial, 2018.

Asmoro, KeenInPutri , *Implementasi Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Pembagian Harta Warisan Keluarga Di Suku Dayak Kenyah Samarinda*. Samarinda: Pendidikan, 2015.

Ely Heldydiana Y. S. Halum, Selamat, Yohanes Day Nagi. *Promosi Budaya Dan Pariwisata Berbasis Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Kaum Muda Terhadap Warisan Budaya Lokal*. Jakarta: PT Pustaka Mandiri, 2021.

et al, Arsil., *Modul Pelatihan Calon Hakim: Penerapan Prinsip Dan Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan*. Mataram: Pustaka Setaia, 2023.

Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting) Ringkasan Teori, Soal Jawab, dan Latihan Mandiri*. Yogyakarta: PT. Sinar Media,2007.

Horne J. C. , *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: CV Aploroid, 2024.

Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Jaya, 2008),

Kartika, A, *Analisis Strategi Content Marketing Pada Bisnis Kuliner (Studi Kasus Pada Akun Instagram*. Jakarta: Kencana Predana Media Group 2023.

Kartika, Mimi. *Pembaruan Regulasi yang Mengakomodasi Pewarisan Aset Digital*. Jakarta: Humas Mkri 2025.

Mausbach, Carmen *Welche Eigenschaften Rechtssubjekte Haben Edisi Bahasa Indonesia..* Surabaya: Pustaka Setia, 2019.

Meliala, Djaja S,. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Prdata*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Penerbit Nuansa Aulia. Agustus 2018.

Moh. Muhibbin dan abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:Sinar Grafika offset, 2011.

Muhaemin . *Potensi dan Tantangan Naskah Kuno di Indonesia Sebagai Warisan Budaya*, Yogyakarta: CV Terpadu, 2024.

Mu'minah Nuril , Zubandi Thahir Rahmat, , *Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Buku Terpadu, 2024.

Qamar Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

Ronderos, J. . *Menangani Pewarisan Aset Digital Menggunakan Sistem Tiga Tingkat Berdasarkan Undang-Undang Akses Fidusia Seragam terhadap Aset Digital*. Jakarta: Cahya Seragam, 2017.

Susilo, J. *Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama*. Jakarta: PT. Randa Jaya, 2024.

Syahadah, Karmilah Nur . *Ketentuan harta warisan anak yang berbeda Agama dengan orangtuanya perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832*. Jakarta: PT. Permata Cahaya, 2019.

Jurnal dan Artikel

Afkari Muhammad Nawal. “Pengaturan Warisan Yang Objek Warisnya Bentuk Digital.” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.4, No. 1 (Juni 2016), 33-86

Amanda Utari , “Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Ilmiah* 3, No. 1 (2025)., 17-28

Anggusti Martono, Krisdian Rizki Havana Ndraha, Masni Purba, “Perbandingan Hukum E-Commerce Indonesia Dengan Amerika Serikat.” *Jurnal Riset Ilmiah* 5, No 13, (Januari 2024). 46.

Armaini Agus Ry “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024). 14-36

Asmuni, Tuti Anggraini, Khairunnisa Harahap, , “Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas.” *Asmuni: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 10 (Februari 2020), 35.

Bahram M “Reorientasi Peran Hukum Dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi: Studi Normatif Tentang Regulasi Digital Di Indonesia,” *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2 No. 3 (Maret 2025), 28.

Diana Nur Fara, Saputra Ganda Muhammad, n.d. “Manajemen Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan Islam Pada Yayasan Baitusy Syakirin Srihardono Pundong Bantul Perspektif Manajemen Islam,” *Jurnal Riset Ilmiah* 8, No. 13 (2024) . 12

Djati Razaq Mustika , Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi “Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional.” *Jurnal Riset Ilmiah* 3. No. 5 (Juni 2024)., 6.

Dyahsitasari F. dan Yassir M., “Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Riset Ilmiah. Bid. Huk. Islam* 4, no. 2, (November 2024). 222–236.

Fitriyah AW, “Politik Hukum Pengaturan Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif dan

Implikasinya Terhadap Sistem Kewarisan di Indonesia” *Jurnal Riset Ilmiah* 7. No. 14, (2024). 14-24.

Gunawan Mario Nicolah, “Pewarisan Akun Digital”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no.1 (Juli 2022), 17.

Haerani R, “Study Komparasi (Perbandingan) Pelaksanaan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat di Desa Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 04, No. 12, (April 2020), 16.

Havard, D. “Jaringan Peradilan Eropa Rezim Properti Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah, Peradilan Eropa*, 12, No 3, (Desember 2019), 36

Henry X. Shi Steven D’Alessandro, Chris Graves Adam Steen, , “Pengelolaan Aset Digital Pada Saat Kematian Dan Disabilitas: Pemeriksaan Faktor Penentu Literasi Perencanaan Aset Digital,” *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1 No. 11 (Juli 2023), 54

Heriyanto, Yulius Efendi, & Teguh Wicaksono. (2024). “Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia.” *Susilo: Jurnal Ilmiah* 6, no.1 (Maret 2014), 38.

Lodge, Baldwin, R., Cave, M.. “Memahami Regulasi: Teori, Strategi, Dan Praktik. Oxford University Press.” *Marta, Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 5 (Mei 2012) . 32-54.

Mu'minah Nuril, Thahir Rahmat Zubandi , “Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Riset Ilmiah* 3. No. 1 (2024). 25.

Nasywa, AZ “Hukum Inovatif”; *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. 1, No. 2 (April 2024), 1.

Noho H, Dzikirullah Muhammad., “Mendudukan Common Law System dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding, Advokasi*, .9, No.1, (April 2023) . 2

Noor Lathifah, Saputro Herdian Rio, “Implementasi Blockchain pada NFT Ticketing dalam Pengembangan Bisnis untuk Nilai Kompetitif Usaha.” *Jurnal Pendidikan* 2, No. 5 (2025), 27.

Panduwinata F., “Perancangan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik Untuk Materi e-learning Sebagai Sarana Knowledge Repository dan Knowledge Sharin” *Wisnu, Jurnal Riset Ilmiah* 4, No. 9, (2017). 28

Permana Yogi Galih Muhammad, Aqilah Dahayu Aristawati, “Kedudukan Akun Trading sebagai Objek Waris Menurut Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam.” *Jurnal Riset Ilmiah* 5. No. 11, (Maret 2023), 4.

Priyadi Aris Suryati, Teguh Anindito, “Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Riset Ilmiah* 3, no.1 (2025), 38-43.

Putra Prikasetya Gratianus, “Asy-Syir’ah Pertanggungjawaban Pemilik Dan Pengguna Atas Kerusakan Yang Diakibatkan Oleh Hewan Peliharaan: Studi Perbandingan Hukum Indonesia Dan Jerman,” *Jurnal Ilmu Syariah Hukum* 7. No. 2 (2019), 42-50.

Putro Handoko Robby Rizky , Muhammad Kurniawan Budi Wibowo Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah* 8, No. 3 (2023). 7

Rato Dominikus, Ristyanda Rita, Dyah, “Komparisi Hukum Waris Indonesia-Jerman Terkait Harta Waris yang Terdapat Unsur Asing.” *Jurnal Pendidikan*. 2 No. 4 (2025), 13-21

Rizana, Cislia Maiyori, Wismar Harianto, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah* 3. No. 2 (2024). 23-36.

Rugaiyah Alhabsyi, Halik Nur Afni Abdul , , “(Implementasi Metode Wadi’ah Yad Dhamanah E-Money Melalui E-Wallet pada Aplikasi Dana dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Riset Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu)” *Jurnal Ranah Research* 6, No 13 (Oktober 2024), 37.

Sa’adah Sri Lum’atus, “Transformasi fikih klasik menuju fikih kontemporer (Sebuah tawaran penemuan hukum Islam melalui metode double movement,” *Jurnal Falasifa*, Vol 3, No. 1, 135.

Simbolon Putu Manotar Tampubolon and, “Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Indonesia),” *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, No 2, (Juni 2022): 141,

Siregar Dahrir . “Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan.” *Jurnal Riset Ilmiah* 8, No. 12, (2023). 54-56.

Sukresna Dewi Santi.: “Pewarisan Aset. Digital Dalam Hukum Positif Indonesia dan. Amerika Serikat” *Jurnal Riset Ilmiah*. 2 No. 1 (Januari 2025), 12-23.

Syarifah M. “Dinamika Hukum Waris Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi” *Ahkam: Jurnal Ilmiah* 6, no.1 (Juli 2018), 11.

Syarifah Masykurotus “Dinamika Hukum Waris Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi.” *Jurnal Ilmiah* 7, No 2, (April 2024)., 31

Wiradharma, Sandhya Putu Rosa Ristawati, Hamdi Adib Akmal M., “Problematika Finalitas Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 5, No. 4, (2022): 1–36.

X Nugraha, Sahadewa Yulida, D, dan. “Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah: Kherta Wicaksana* 18, No.1, (Agustus 2024), 6

Yulida Devi , Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa, Xavier Nugraha “Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No 2, (2024), 18.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Salam Abdul, “Hukum Kebendaan Digital (Digital Property): Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital”, (Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2017). 300.

Salsabila Amanda, Fauziyah, “Analisis yuridis aset digital Non Fungible Token (NFT) sebagai objek waris dan pewarisannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undergraduate”(Theses Program Magister Univrsitas Katolik Parahyangan, 2023). 68-72.

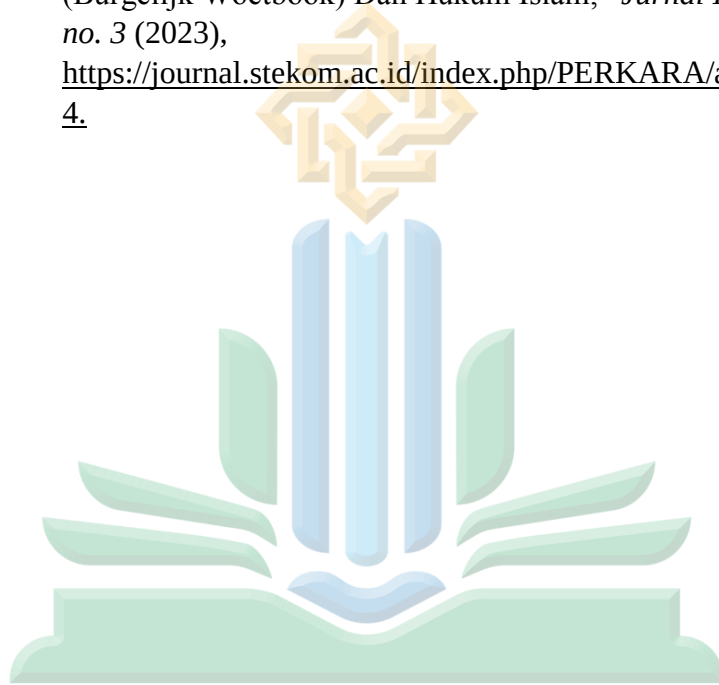
Hidayatullah M, “Implementasi Hak Waris Atas Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt. P/2021/PN” (Skripsi Univesitas Syarif Hidayatullah, 2023), 23.

Website

“Hukum Komparatif Pada 3 Negara”

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/ruang-lingkup-penelitian-pengertian-cara-menentukan-dan-contoh>. Diakses pada hari Rabu 21-05-2025.

N Faizza, M Saputra, and ... “Analisis Warisan Terbuka Menurut BW (Burgelijk Woetboek) Dan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023),
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1384>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad NurHadi
NIM : 212102010016
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini dengan judul Regulasi Warisan Digital (Studi Hukum Waris Di Indonesia, Hukum Waris Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assest Act Di Amrika Serikat Dan Hukum Waris Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman) tidak terdapat unsur-unsur menjiplak karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 30 Juni 2025
Saya yang menyatakan



Mohammad NurHadi
NIM. 212102010016

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

Nama : Mohammad NurHadi
 NIM : 212102010016
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 08 Juli 2002
 Alamat : Jl Achmad Yani Gg Veteran No. 38 Jember
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Nomor HP : 085947294466
 Email : muhammadhadi76@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Taman Kanak-Kanak Kartika : 2007-2008
2. Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 05 Jember : 2009-2015
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember : 2015-2018
4. Madrasan Aliyah Negeri 2 Jember : 2018-2021
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2021-2025